



PUTUSAN
Nomor 7/Pid.B/2023/PN Lbj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Labuhan Bajo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

Nama lengkap : **M. Gilang Al Raihan Alias Agil**
Tempat lahir : Bima
Umur/tanggal lahir : 20 th / 11 Februari 2002
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan / Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Kampung Air, RT 012 / RW 006, Kel.
Labuan Bajo, Kec. Komodo, Kab.
Manggarai Barat
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja
Pendidikan : Sekolah Lanjutan Tingkat Atas /
Sederajat (tamat)

Terdakwa II

Nama lengkap : **Valdi Alias Fadli**
Tempat lahir : Labuan Bajo
Umur/tanggal lahir : 20 th / 01 Januari 2002
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan / Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Kampung Air, Kel. Labuan Bajo, Kec.
Komodo, Kab. Manggarai Barat
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Nelayan / Perikanan
Pendidikan : Sekolah Menengah Pertama / Sederajat
(tidak tamat - kelas II SMP)

Terdakwa III

Nama lengkap : **Abdul Rahman Alias Rahman**
Tempat lahir : Labuan Bajo
Umur/tanggal lahir : 22 th / 16 Juli 2000
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan / Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Kampung Air, RT 13 / RW 06, Kel.
Labuan Bajo, Kec. Komodo, Kab.
Manggarai Barat
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Nelayan / Perikanan
Pendidikan : Sekolah Menengah Pertama / Sederajat
(Tidak tamat - kelas II SMP)



Terdakwa IV

Nama lengkap : **Arifin Alias Rifin**
Tempat lahir : Boleng
Umur/tanggal lahir : 19 th / 03 Maret 2003
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan / Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Pasar Baru, Desa Gorontalo, Kec.
Komodo, Kab. Manggarai Barat
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh
Pendidikan : Sekolah Dasar / Sederajat (Tidak tamat
– kelas III SD)

Terdakwa V

Nama lengkap : **Faisal Alias Fais**
Tempat lahir : Maurongga
Umur/tanggal lahir : 21 th / 06 Juni 2001
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan / Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Kampung Air, Kel. Labuan Bajo, Kec.
Komodo, Kab. Manggarai Barat
Agama : Islam
Pekerjaan : Nelayan / Perikanan
Pendidikan : Sekolah Lanjutan Tingkat Atas /
Sederajat (Tidak tamat - kelas II SMA)

Terdakwa I. **M. Gilang Al Raihan Alias Agil** ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 1 Desember 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan tanggal 30 Desember 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Desember 2022 sampai dengan tanggal 28 Januari 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Januari 2023 sampai dengan tanggal 13 Februari 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Februari 2023 sampai dengan tanggal 07 Maret 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 Maret 2023 sampai dengan tanggal 06 Mei 2023;

Terdakwa II. **Valdi Alias Fadli** ditahan dalam tahanan rutan oleh:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik sejak tanggal 4 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 1 Desember 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan tanggal 30 Desember 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Desember 2022 sampai dengan tanggal 28 Januari 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Januari 2023 sampai dengan tanggal 13 Februari 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Februari 2023 sampai dengan tanggal 07 Maret 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Maret 2023 sampai dengan tanggal 6 Mei 2023;

Terdakwa III. **Abdul Rahman Alias Rahman** ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 7 Desember 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2022 sampai dengan tanggal 5 Januari 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2023 sampai dengan tanggal 3 Februari 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Januari 2023 sampai dengan tanggal 13 Februari 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Februari 2023 sampai dengan tanggal 7 Maret 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Maret 2023 sampai dengan tanggal 6 Mei 2023;

Terdakwa IV. **Arifin Alias Rifin** ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 7 Desember 2022;

Halaman 3 dari 57 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2022 sampai dengan tanggal 5 Januari 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2023 sampai dengan tanggal 3 Februari 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Januari 2023 sampai dengan tanggal 13 Februari 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Februari 2023 sampai dengan tanggal 7 Maret 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Maret 2023 sampai dengan tanggal 6 Mei 2023;

Terdakwa V. **Faisal Alias Fais** ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 7 Desember 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2022 sampai dengan tanggal 5 Januari 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2023 sampai dengan tanggal 3 Februari 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Januari 2023 sampai dengan tanggal 13 Februari 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Februari 2023 sampai dengan tanggal 7 Maret 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Maret 2023 sampai dengan tanggal 6 Mei 2023;

Para Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi penasihat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Labuhan Bajo Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Lbj tanggal 6 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Lbj tanggal 6 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 4 dari 57 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I. M. GILANG AL RAIHAN alias AGIL, Terdakwa II. VALDI alias FADLI, Terdakwa III. ABDUL RAHMAN alias RAHMAN, Terdakwa IV. ARIFIN alias RIFIN, dan Terdakwa V. FAISAL alias FAIS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"melakukan kekerasan secara bersama-sama terhadap orang yang mengakibatkan mati"** sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHPidana dalam dakwaan alternatif kesatu kami;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I. M. GILANG AL RAIHAN alias AGIL, Terdakwa II. VALDI alias FADLI, Terdakwa III. ABDUL RAHMAN alias RAHMAN, Terdakwa IV. ARIFIN alias RIFIN, dan Terdakwa V. FAISAL alias FAIS** masing-masing dengan **Pidana Penjara selama 10 (sepuluh) tahun** dikurangi dengan masa tahanan yang telah dijalani.
3. Memerintahkan agar para Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) buah bamboo kering agar **dirampas oleh negara untuk dimusnahkan**
5. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan dari Para Terdakwa yang pada pokoknya para terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa **Terdakwa I. M. GILANG AL RAIHAN alias AGIL, Terdakwa II. VALDI alias FADLI, Terdakwa III. ABDUL RAHMAN alias RAHMAN, Terdakwa IV. ARIFIN alias RIFIN, dan Terdakwa V. FAISAL alias FAIS** pada pada hari Minggu tanggal 02 Oktober 2022 sekitar pukul 01.30 WITA atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Waterfront,

Halaman 5 dari 57 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Tengah, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan kekerasan secara bersama-sama terhadap orang yang mengakibatkan mati**. Perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- ❖ Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 01 Oktober 2022 sekitar Pukul 23.00 Wita Terdakwa I. M. GILANG AL RAIHAN alias AGIL bersama Saudara DEWA, Terdakwa IV. ARIFIN, Saudara ARIL, Saksi EMON, Saudara ALDIN, Saudara IRFAN, Saudara JODI, Saudara RAHMAN sedang duduk-duduk di Area Waterfront, Kampung Tengah, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat sambil minum sopi dan tidak lama kemudian Saudara EMON dan Saudara ALDIN kesalapahaman sehingga saat itu mereka berdua adu mulut sehingga pada saat itu semua sedang ribut, lalu datang Anak Saksi RISKI dalam keadaan menangis bersama dengan anak-anak Kampung Air datang yang salah satunya yaitu Terdakwa II. VALDI alias FADLI menghampiri lalu Anak Saksi RISKI menyampaikan kepada Terdakwa II. VALDI alias FADLI bahwa ia dipukul oleh Saksi ALDIN dan Terdakwa IV. ARIFIN alias RIFIN, kemudian anak-anak Kampung Air yang datang bersama dengan Anak Saksi RISKI langsung memukul Saksi ALDIN dan saudara ARIL, setelah itu Terdakwa II. VALDI alias FADLI mengajak Terdakwa IV. ARIFIN alias RIFIN untuk berkelahi lalu kemudian mereka berdua pun berkelahi, setelah itu Saksi ALDIN Saksi RISKI juga ikut berkelahi, setelah mereka berdua berkelahi, Terdakwa I. M. GILANG AL RAIHAN alias AGIL langsung menarik Terdakwa II. VALDI alias FADLI dan Terdakwa IV. ARIFIN alias RIFIN untuk saling mendamaikan mereka berdua, dan Terdakwa II. VALDI alias FADLI dan Terdakwa IV. ARIFIN alias RIFIN saat itu pun saling berdamai, dan tidak lama kemudian Korban MARTINUS JEMINTA alias MARTIN (yang selanjutnya disebut sebagai Korban) bersama dengan teman-temannya sekitar 7 (tujuh) atau 8 (delapan) orang datang menuju ke para terdakwa saat itu, lalu Terdakwa I. M. GILANG AL RAIHAN alias AGIL berjalan mendekati Korban bersama dengan teman-temannya tersebut, dan Terdakwa I. M. GILANG AL RAIHAN alias AGIL bilang ke mereka **“mau lihat apa lagi, bubar sudah nanti ribut-ribut lagi”** lalu salah satu teman dari Korban saat itu menjawab **“terserah kami mau buat apa, ini kami punya kampung”** dan Terdakwa I. M. GILANG AL RAIHAN alias AGIL

Halaman 6 dari 57 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab **“bukan soal kampung ini”**, kemudian Terdakwa I. M. GILANG AL RAIHAN alias AGIL balik badan dan mau berjalan pergi, lalu Korban bilang **“weh anaknya siapa kau di kampung air”**, setelah itu Terdakwa I. M. GILANG AL RAIHAN alias AGIL langsung membalikan badan dan menghampiri Korban lalu memukulnya dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa I. M. GILANG AL RAIHAN alias AGIL secara dikepal sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai muka Korban dari arah depan Korban, kemudian salah satu teman dari Korban tersebut langsung memukul Terdakwa I. M. GILANG AL RAIHAN alias AGIL dengan menggunakan Helm di mata sebelah kiri Terdakwa I. M. GILANG AL RAIHAN alias AGIL, sehingga pada saat itu Terdakwa I. M. GILANG AL RAIHAN alias AGIL tertunduk karena Terdakwa I. M. GILANG AL RAIHAN alias AGIL pada saat itu Terdakwa I. M. GILANG AL RAIHAN alias AGIL merasa kunang-kunang di bagian mata sebelah kiri Terdakwa I. M. GILANG AL RAIHAN alias AGIL.

❖ Bahwa Terdakwa II. VALDI alias FADLI mengejar teman korban yang berlari keluar dari areal waterfront. Terdakwa III. ABDUL RAHMAN alias RAHMAN mendapatkan korban yang menarik baju korban dari belakang, Terdakwa I. M. GILANG AL RAIHAN alias AGIL berlari ke arah posisi korban ditangkap oleh Terdakwa III. ABDUL RAHMAN alias RAHMAN dan Terdakwa V. FAISAL alias FAIS berjalan menuju ke arah ke posisi korban yang dipegang oleh Terdakwa III. ABDUL RAHMAN alias RAHMAN dan Terdakwa IV. ARIFIN alias RIFIN berdiri di belakang Terdakwa II. VALDI alias FADLI.

❖ Bahwa Terdakwa III. ABDUL RAHMAN alias RAHMAN membanting korban ke lantai dengan posisi korban terduduk dengan kaki terlentang dan Terdakwa II. VALDI alias FADLI mendekati korban dan Terdakwa IV. ARIFIN alias RIFIN berdiri di dekat Terdakwa III. ABDUL RAHMAN alias RAHMAN. Pada saat korban sudah jatuh, Terdakwa III. ABDUL RAHMAN alias RAHMAN memukul korban menggunakan sandal yang dipegang menggunakan tangan kanan ke arah muka sebanyak 1 (satu) kali dan menginjak korban menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali di bagian perut korban pada saat korban sedang terduduk dengan kaki terlentang dengan menggunakan tangan Terdakwa III. ABDUL RAHMAN alias RAHMAN lalu kemudian Terdakwa IV. ARIFIN alias RIFIN memukul korban menggunakan tangan kiri sebanyak 1 (satu) kali di bagian perut dengan posisi menunduk dan saat itu Terdakwa III. ABDUL RAHMAN alias RAHMAN meninggalkan korban setelah

Halaman 7 dari 57 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menginjak korban dan Terdakwa II. VALDI alias FADLI mendekat ke korban yang saat itu sedang duduk terlentang.

❖ Bahwa setelah korban mendapatkan pukulan dari Terdakwa III. ABDUL RAHMAN alias RAHMAN dan Terdakwa IV. ARIFIN alias RIFIN, korban kemudian tertidur terlentang di lantai dan terdakwa II. VALDI alias FADLI menginjak korban dengan menggunakan kaki kanan di bagian paha dan Terdakwa V. FAISAL alias FAIS menendang korban dengan menggunakan kaki kanan di bagian paha korban sebanyak 1 (satu) kali pada saat korban terbangun dari tertidur terlentang. Disaat itu, Terdakwa II. VALDI alias FADLI, Terdakwa III. ABDUL RAHMAN alias RAHMAN, dan Terdakwa IV. ARIFIN alias RIFIN pergi meninggalkan korban.

❖ Bahwa setelah itu Terdakwa I. M. GILANG AL RAIHAN alias AGIL melihat ada 1 (satu) buah bambu kering yang berada di sekitaran situ lalu Terdakwa I. M. GILANG AL RAIHAN alias AGIL mengambil bambu kering tersebut, dan setelah Terdakwa I. M. GILANG AL RAIHAN alias AGIL mau pukul Korban, Terdakwa I. M. GILANG AL RAIHAN alias AGIL melihat di bagian sekitaran mulut Korban ada darah dan mata korban saat itu tidak berdaya dan kedua matanya tertutup, kemudian Terdakwa I. M. GILANG AL RAIHAN alias AGIL memukul kembali Korban dengan menggunakan bambu kering tersebut sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai di badan Korban, kemudian Terdakwa I. M. GILANG AL RAIHAN alias AGIL memukul Korban lagi sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan bambu kering yang mengenai kepala Korban yang posisi saat Terdakwa I. M. GILANG AL RAIHAN alias AGIL pukul Terdakwa I. M. GILANG AL RAIHAN alias AGIL berada di samping Korban dan Korban dalam keadaan posisi terlentang, setelah itu Terdakwa I. M. GILANG AL RAIHAN alias AGIL langsung meninggalkan Korban dan berlari menuju ke arah Kampung Air dan dalam keadaan berlari bambu kering tersebut terdakwa membuangnya di area Waterfront saat itu.

❖ Bahwa tempat kejadian perkara yaitu Waterfront, Kampung Tengah, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat merupakan tempat yang dapat diakses oleh umum dan masyarakat bisa melihat selain itu pada saat kejadian kondisi lampu jalan terang.

❖ Bahwa peran dari masing-masing terdakwa adalah :

- Terdakwa I. M. GILANG AL RAIHAN alias AGIL adalah dengan cara memukul Korban dengan menggunakan tangan kiri secara dikepal

Halaman 8 dari 57 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai muka Korban dari arah depan Korban, lalu memukul Korban lagi dengan menggunakan 1 (satu) buah bambu kering sebanyak 5 (lima) kali yang mana 2 (dua) kali pukulan mengarah ke badan Korban, dan 3 (tiga) kali pukulan mengarah ke kepala Korban yang posisi Terdakwa I. M. GILANG AL RAIHAN alias AGIL pada saat itu dalam keadaan berdiri sedangkan korban dalam keadaan terlentang.

- Terdakwa II. FADLI adalah dengan cara menginjak Korban dengan menggunakan kaki kanan dengan keras sebanyak 1 (satu) Kali kearah betis kanan Korban.

- Terdakwa III. ABDUL RAHMAN alias RAHMAN adalah dengan cara membanting Korban hingga terjatuh dengan posisi Korban dalam keadaan duduk, Terdakwa III. ABDUL RAHMAN alias RAHMAN memukul korban dengan menggunakan sandal sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai muka Korban dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa III. ABDUL RAHMAN alias RAHMAN, setelah itu, menginjak Korban dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai perut Korban tanpa menggunakan alas kaki.

- Terdakwa IV. ARIFIN alias RIFIN adalah dengan cara memukul korban menggunakan tangan kiri sebanyak 1 (satu) kali di bagian perut korban.

- Terdakwa V. FAISAL alias FAIS adalah dengan cara menendang korban menggunakan kaki kanan di bagian paha korban sebanyak 1 (satu) kali.

❖ Bahwa akibat perbuatan dari para terdakwa, berdasarkan Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Komodo nomor: RSUD.K.VER/4884/X.2022 tanggal 03 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh Dr. Yohanes Deni Brianto dengan kesimpulan: *"dari fakta-fakta yang kami temukan dari pemeriksaan korban tersebut, maka saya simpulkan bahwa telah diperiksa seorang laki-laki, umur kurang lebih dua puluh Sembilan tahun, warna kulit sawo matang, keadaan gizi cukup. Pada pemeriksaan luar ditemukan tanda-tanda kekerasan tumpul berupa luka memar pada kepala depan kiri, di sekitar mata kiri dan kanan, di atas telinga kiri, serta tanda-tanda patah tulang tengkorak depan bagian kiri. Akibat hal tersebut dapat menimbulkan bahaya maut."*

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam 170 Ayat (2) ke-3 KUHP.

Halaman 9 dari 57 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Lbj



ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa I. M. GILANG AL RAIHAN alias AGIL, Terdakwa II. FADLI, Terdakwa III. ABDUL RAHMAN alias RAHMAN, Terdakwa IV. ARIFIN alias RIFIN, dan Terdakwa V. FAISAL alias FAIS pada pada hari Minggu tanggal 02 Oktober 2022 sekitar pukul 01.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Waterfront, Kampung Tengah, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan penganiayaan yang mengakibatkan mati***. Perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- ❖ Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 01 Oktober 2022 sekitar Pukul 23.00 Wita Terdakwa I. M. GILANG AL RAIHAN alias AGIL bersama Saudara DEWA, Terdakwa IV. ARIFIN, Saudara ARIL, Saksi EMON, Saudara ALDIN, Saudara IRFAN, Saudara JODI, Saudara RAHMAN sedang duduk-duduk di Area Waterfront, Kampung Tengah, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat sambil minum sopi dan tidak lama kemudian Saudara EMON dan Saudara ALDIN kesalapahaman sehingga saat itu mereka berdua adu mulut sehingga pada saat itu semua sedang ribut, lalu datang Anak Saksi RISKI dalam keadaan menangis bersama dengan anak-anak Kampung Air datang yang salah satunya yaitu Terdakwa II. VALDI alias FADLI menghampiri lalu Anak Saksi RISKI menyampaikan kepada Terdakwa II. VALDI alias FADLI bahwa ia dipukul oleh Saksi ALDIN dan Terdakwa IV. ARIFIN alias RIFIN, kemudian anak-anak Kampung Air yang datang bersama dengan Anak Saksi RISKI langsung memukul Saksi ALDIN dan saudara ARIL, setelah itu Terdakwa II. VALDI alias FADLI mengajak Terdakwa IV. ARIFIN alias RIFIN untuk berkelahi lalu kemudian mereka berdua pun berkelahi, setelah itu Saksi ALDIN Saksi RISKI juga ikut berkelahi, setelah mereka berdua berkelahi, Terdakwa I. M. GILANG AL RAIHAN alias AGIL langsung menarik Terdakwa II. VALDI alias FADLI dan Terdakwa IV. ARIFIN alias RIFIN untuk saling mendamaikan mereka berdua, dan Terdakwa II. VALDI alias FADLI dan Terdakwa IV. ARIFIN alias RIFIN saat itu pun saling berdamai, dan tidak lama kemudian Korban MARTINUS JEMINTA alias MARTIN (yang selanjutnya disebut sebagai Korban) bersama dengan teman-temannya

Halaman 10 dari 57 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Lbj



sekitar 7 (tujuh) atau 8 (delapan) orang datang menuju ke para terdakwa saat itu, lalu Terdakwa I. M. GILANG AL RAIHAN alias AGIL berjalan mendekati Korban bersama dengan teman-temannya tersebut, dan Terdakwa I. M. GILANG AL RAIHAN alias AGIL bilang ke mereka **“mau lihat apa lagi, bubar sudah nanti ribut-ribut lagi”** lalu salah satu teman dari Korban saat itu menjawab **“terserah kami mau buat apa, ini kami punya kampung”** dan Terdakwa I. M. GILANG AL RAIHAN alias AGIL menjawab **“bukan soal kampung ini”**, kemudian Terdakwa I. M. GILANG AL RAIHAN alias AGIL balik badan dan mau berjalan pergi, lalu Korban bilang **“weh anaknya siapa kau di kampung air”**, setelah itu Terdakwa I. M. GILANG AL RAIHAN alias AGIL langsung membalikan badan dan menghampiri Korban lalu memukulnya dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa I. M. GILANG AL RAIHAN alias AGIL secara dikepal sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai muka Korban dari arah depan Korban, kemudian salah satu teman dari Korban tersebut langsung memukul Terdakwa I. M. GILANG AL RAIHAN alias AGIL dengan menggunakan Helm di mata sebelah kiri Terdakwa I. M. GILANG AL RAIHAN alias AGIL, sehingga pada saat itu Terdakwa I. M. GILANG AL RAIHAN alias AGIL tertunduk karena Terdakwa I. M. GILANG AL RAIHAN alias AGIL pada saat itu Terdakwa I. M. GILANG AL RAIHAN alias AGIL merasa kunang-kunang di bagian mata sebelah kiri Terdakwa I. M. GILANG AL RAIHAN alias AGIL.

❖ Bahwa Terdakwa II. VALDI alias FADLI mengejar teman korban yang berlari keluar dari areal waterfront. Terdakwa III. ABDUL RAHMAN alias RAHMAN mendapatkan korban yang menarik baju korban dari belakang, Terdakwa I. M. GILANG AL RAIHAN alias AGIL berlari ke arah posisi korban ditangkap oleh Terdakwa III. ABDUL RAHMAN alias RAHMAN dan Terdakwa V. FAISAL alias FAIS berjalan menuju ke arah ke posisi korban yang dipegang oleh Terdakwa III. ABDUL RAHMAN alias RAHMAN dan Terdakwa IV. ARIFIN alias RIFIN berdiri di belakang Terdakwa II. VALDI alias FADLI.

❖ Bahwa Terdakwa III. ABDUL RAHMAN alias RAHMAN membanting korban ke lantai dengan posisi korban terduduk dengan kaki terlentang dan Terdakwa II. VALDI alias FADLI mendekati korban dan Terdakwa IV. ARIFIN alias RIFIN berdiri di dekat Terdakwa III. ABDUL RAHMAN alias RAHMAN. Pada saat korban sudah jatuh, Terdakwa III. ABDUL RAHMAN alias RAHMAN memukul korban menggunakan sandal yang dipegang menggunakan tangan kanan ke arah muka sebanyak 1 (satu) kali dan



menginjak korban menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali di bagian perut korban pada saat korban sedang terduduk dengan kaki terlentang dengan menggunakan tangan Terdakwa III. ABDUL RAHMAN alias RAHMAN lalu kemudian Terdakwa IV. ARIFIN alias RIFIN memukul korban menggunakan tangan kiri sebanyak 1 (satu) kali di bagian perut dengan posisi menunduk dan saat itu Terdakwa III. ABDUL RAHMAN alias RAHMAN meninggalkan korban setelah menginjak korban dan Terdakwa II. VALDI alias FADLI mendekat ke korban yang saat itu sedang duduk terlentang.

❖ Bahwa setelah korban mendapatkan pukulan dari Terdakwa III. ABDUL RAHMAN alias RAHMAN dan Terdakwa IV. ARIFIN alias RIFIN, korban kemudian tertidur terlentang di lantai dan terdakwa II. VALDI alias FADLI menginjak korban dengan menggunakan kaki kanan di bagian paha dan Terdakwa V. FAISAL alias FAIS menendang korban dengan menggunakan kaki kanan di bagian paha korban sebanyak 1 (satu) kali pada saat korban terbangun dari tertidur terlentang. Disaat itu, Terdakwa II. VALDI alias FADLI, Terdakwa III. ABDUL RAHMAN alias RAHMAN, dan Terdakwa IV. ARIFIN alias RIFIN pergi meninggalkan korban.

❖ Bahwa setelah itu Terdakwa I. M. GILANG AL RAIHAN alias AGIL melihat ada 1 (satu) buah bambu kering yang berada di sekitaran situ lalu Terdakwa I. M. GILANG AL RAIHAN alias AGIL mengambil bambu kering tersebut, dan setelah Terdakwa I. M. GILANG AL RAIHAN alias AGIL mau pukul Korban, Terdakwa I. M. GILANG AL RAIHAN alias AGIL melihat di bagian sekitaran mulut Korban ada darah dan mata korban saat itu tidak berdaya dan kedua matanya tertutup, kemudian Terdakwa I. M. GILANG AL RAIHAN alias AGIL memukul kembali Korban dengan menggunakan bambu kering tersebut sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai di badan Korban, kemudian Terdakwa I. M. GILANG AL RAIHAN alias AGIL memukul Korban lagi sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan bambu kering yang mengenai kepala Korban yang posisi saat Terdakwa I. M. GILANG AL RAIHAN alias AGIL pukul Terdakwa I. M. GILANG AL RAIHAN alias AGIL berada di samping Korban dan Korban dalam keadaan posisi terlentang, setelah itu Terdakwa I. M. GILANG AL RAIHAN alias AGIL langsung meninggalkan Korban dan berlari menuju ke arah Kampung Air dan dalam keadaan berlari bambu kering tersebut terdakwa membuangnya di area Waterfront saat itu.

❖ Bahwa peran dari masing-masing terdakwa adalah :



- Terdakwa I. M. GILANG AL RAIHAN alias AGIL adalah dengan cara memukul Korban dengan menggunakan tangan kiri secara dikepal sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai muka Korban dari arah depan Korban, lalu memukul Korban lagi dengan menggunakan 1 (satu) buah bambu kering sebanyak 5 (lima) kali yang mana 2 (dua) kali pukulan mengarah ke badan Korban, dan 3 (tiga) kali pukulan mengarah ke kepala Korban yang posisi Terdakwa I. M. GILANG AL RAIHAN alias AGIL pada saat itu dalam keadaan berdiri sedangkan korban dalam keadaan terlentang.
- Terdakwa II. FADLI adalah dengan cara menginjak Korban dengan menggunakan kaki kanan dengan keras sebanyak 1 (satu) Kali kearah betis kanan Korban.
- Terdakwa III. ABDUL RAHMAN alias RAHMAN adalah dengan cara membanting Korban hingga terjatuh dengan posisi Korban dalam keadaan duduk, Terdakwa III. ABDUL RAHMAN alias RAHMAN memukul korban dengan menggunakan sandal sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai muka Korban dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa III. ABDUL RAHMAN alias RAHMAN, setelah itu, menginjak Korban dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai perut Korban tanpa menggunakan alas kaki.
- Terdakwa IV. ARIFIN alias RIFIN adalah dengan cara memukul korban menggunakan tangan kiri sebanyak 1 (satu) kali di bagian perut korban.
- Terdakwa V. FAISAL alias FAIS adalah dengan cara menendang korban menggunakan kaki kanan di bagian paha korban sebanyak 1 (satu) kali.

❖ Bahwa akibat perbuatan dari para terdakwa, berdasarkan Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Komodo nomor: RSUD.K.VER/4884/X.2022 tanggal 03 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh Dr. Yohanes Deni Brianto dengan kesimpulan: *"dari fakta-fakta yang kami temukan dari pemeriksaan korban tersebut, maka saya simpulkan bahwa telah diperiksa seorang laki-laki, umur kurang lebih dua puluh Sembilan tahun, warna kulit sawo matang, keadaan gizi cukup. Pada pemeriksaan luar ditemukan tanda-tanda kekerasan tumpul berupa luka memar pada kepala depan kiri, di sekitar mata kiri dan kanan, di atas telinga kiri, serta tanda-tanda patah tulang tengkorak depan bagian kiri. Akibat hal tersebut dapat menimbulkan bahaya maut."*



Perbuatan terdakwa diatur dan diancam dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 Ayat (3) Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa setelah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti terhadap apa yang didakwakan kepadanya dan ia melalui Penasehat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan keberatan atau Eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak RISKI MAULANA SAID alias SAID, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak saksi belum berusia 15 (lima belas) tahun.
- Bahwa anak saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan anak saksi bersedia diambil keterangannya dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa anak saksi mengerti sehubungan dengan permasalahan Penganiayaan yang terjadi di Water Front Labuan Bajo.
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 2 Oktober 2022 sekitar pukul 02.00 WITA di sekitar Water Front Labuan Bajo, Kelurahan Labuan Bajo Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat.
- Bahwa saat itu anak saksi melihat yang melakukan Penganiayaan tersebut adalah Terdakwa I AGIL yang anak saksi tidak tahu nama lengkapnya, Terdakwa II VALDI, Terdakwa III RAHMAN, Terdakwa IV ARIFIN dan Terdakwa V FAIS.
- Bahwa anak saksi melihat saat itu Terdakwa I AGIL memukul korban menggunakan tangan kiri yang dikepal sebanyak 1 (satu) kali yang memukul ke bagian wajah korban dan menggunakan tangan kanan yang dikepal sebanyak 2 (dua) kali di bagian mata dan wajah, saat itu korban sempat melakukan perlawanan, namun kemudian korban lari karena melihat banyak orang yang mendekat ke arahnya dan teman-teman korban sudah berlari meninggalkan korban, saat itu korban yang paling terakhir berlari, saat korban berlari dan teman-teman korban juga berlari yang berjumlah sekitar 8 (delapan) orang berlari berhamburan yang berbeda arah sedangkan korban berlari ke arah taman menuju dermaga, saat korban sedang berlari tersebut di pinggir taman, terdakwa III RAHMAN menarik baju Korban dari belakang menggunakan tangan kanan, lalu terdakwa III RAHMAN menarik korban dan memeluk tubuh

Halaman 14 dari 57 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Lbj



korban, lalu membanting korban sampai korban jatuh, saat korban terjatuh terdakwa III RAHMAN memukul korban menggunakan tangan kanan yang dikepal di bagian tubuh korban berulang-ulang kali dengan kuat, lalu terdakwa III RAHMAN lari menjauh, kemudian terdakwa II VALDI, terdakwa IV ARIFIN dan terdakwa V FAISAL menendang tubuh korban menggunakan kaki kanan yang saat itu ada yang menendang satu kali dan ada yang menendang 2 (dua) kali yang saat itu korban sedang terbaring di bawah dengan tubuh terbaring menyamping kepala ke arah laut dan kaki di taman, setelah itu datang terdakwa I AGIL dan mengambil 1 (satu) batang bambu bulat yang dipegang menggunakan kedua tangannya, lalu mendekati tubuh korban yang terbaring, lalu terdakwa I AGIL menggunakan bambu tersebut memukul korban yang tidur di bawah di bagian kepala sebanyak 1 (satu) kali dengan kuat dengan posisi tubuh terdakwa I AGIL sedikit membungkuk, lalu terdakwa I AGIL memukulkan kembali bambu tersebut ke bagian kepala korban namun tidak kena dan kemudian terdakwa I AGIL menendang kepala korban menggunakan kaki kirinya, setelah itu terdakwa I AGIL dan teman-temannya langsung berlari dan pergi meninggalkan tempat tersebut.

- Bahwa pada saat itu korban tidak ada mengeluarkan suara teriakan ataupun suara kesakitan dan setelah para pelaku pergi anak saksi lihat korban mengeluarkan erangan kesakitan dan bergerak sedikit kemudian korban tidak sadarkan diri.

- Bahwa anak saksi kenal dengan orang-orang yang ditunjukkan tersebut dan mereka adalah anak saksi lihat melakukan penganiayaan pada hari Minggu tanggal 2 Oktober 2022 sekitar pukul 02.00 WITA di sekitar Water Front Kelurahan Labuan Bajo Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat yang saat itu membuat korban orang Manggarai tidak sadarkan diri.

- Bahwa anak saksi kenal dengan bambu yang ditunjukkan tersebut karena bambu tersebut yang digunakan oleh terdakwa I AGIL untuk melakukan penganiayaan tersebut.

- Bahwa anak saksi tidak tahu persis apa masalahnya, saat itu anak saksi melihat awalnya ada perkelahian antara kelompok terdakwa I AGIL dengan kelompok anak-anak Kampung Air, yang mana saat itu awalnya yang melakukan Perkelahian adalah terdakwa II VALDI dengan terdakwa IV ARIFIN setelah dileraikan dan didamaikan, setelah itu ada perkelahian lagi antara saudara RISKY dengan saudara ALDY setelah itu dileraikan oleh



terdakwa I AGIL, tidak lama kemudian datang kelompok orang Manggarai yang berjumlah sekitar 8 (delapan) orang mendekat ke tempat terdakwa I AGIL saudara RISKY dan saudara ALDY dan teman-teman lainnya berdiri berkumpul, saat itu kelompok orang Manggarai tersebut didekati oleh terdakwa I AGIL lalu terdakwa I AGIL mengeluarkan kata-kata : "KAE MAU DATANG APA LAGI KAE KESINI MASALAH SUDAH TIDAK ADA, BUBAR SU KAE", namun saat itu kelompok orang Manggarai tersebut tidak menghiraukan kata-kata dari terdakwa I AGIL tersebut dan salah satu orang yang saat itu sedang memakai helm tetap mendekat maju dan sempat mendorong tubuh terdakwa I AGIL setelah menerima dorongan saat itu terdakwa I AGIL mengeluarkan kata-kata makian dalam bahasa Manggarai kata-kata "LAE DEMPO E" yang dibalas juga dengan kata-kata makian oleh kelompok orang Manggarai tersebut, lalu terjadi pertengkaran mulut yang mana saat itu orang-orang kelompok Manggarai mengatakan bahwa ini Manggarai dan kelompoknya terdakwa I AGIL mengatakan ini kampung Air, kemudian terjadi saling maki, lalu salah satu dari teman korban dari kelompok orang Manggarai yang saat itu masih memakai helm tiba-tiba langsung memukul terdakwa I AGIL menggunakan tangan yang dikepal di bagian mata terdakwa I AGIL menggunakan tangan kanan yang dikepal sebanyak 1 (satu) kali, saat itu membuat terdakwa I AGIL marah dan terdakwa I AGIL langsung memukul laki-laki yang memakai baju merah sebanyak dua kali menggunakan tangan kanan dan tangan kiri, melihat itu kemudian kelompok dari orang Manggarai / kelompoknya korban berlari yang berhamburan, yang berjumlah sekitar 8 (delapan) orang berlari berhamburan yang berbeda arah sedangkan korban berlari ke arah taman menuju dermaga, saat korban sedang berlari tersebut di Pinggir taman, terdakwa III RAHMAN menarik baju Korban dari belakang menggunakan tangan kanan, lalu terdakwa III RAHMAN menarik korban dan memeluk tubuh korban, lalu membanting korban sampai korban jatuh, saat korban terjatuh terdakwa III RAHMAN memukul korban menggunakan tangan kanan yang dikepal di bagian tubuh korban berulang-ulang kali dengan kuat, lalu terdakwa III RAHMAN lari menjauh, kemudian terdakwa II ALDI, terdakwa IV ARIFIN dan terdakwa V FAISAL menendang tubuh korban menggunakan kaki kanan yang saat itu ada yang menendang satu kali dan ada yang menendang 2 (dua) kali yang saat itu korban sedang terbaring di bawah dengan tubuh terbaring menyamping kepada ke arah laut dan kaki di

Halaman 16 dari 57 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Lbj



taman, setelah itu datang terdakwa I AGIL dan mengambil 1 (satu) batang bambu bulat yang dipegang menggunakan kedua tangannya, lalu mendekati tubuh korban yang terbaring, lalu terdakwa I AGIL menggunakan bambu tersebut memukul korban yang tidur di bawah di bagian kepala sebanyak 1 (satu) kali dengan kuat dengan posisi tubuh terdakwa I AGIL sedikit membungkuk, lalu terdakwa I AGIL memukulkan kembali bambu tersebut ke bagian kepala korban namun tidak kena dan kemudian terdakwa I AGIL menendang kepala korban menggunakan kaki kirinya, saat itu datang saudara KAIS alias OM RANGGA yang menolong korban dan mengusir terdakwa I AGIL dan teman-temannya, setelah itu terdakwa I AGIL dan teman-temannya langsung berlari dan pergi meninggalkan tempat tersebut, saat itu korban bergerak sedikit dan kemudian tidak sadarkan diri, lalu setelah itu datang saudara HAMA menolong korban dan korban kemudian dibawa ke Puskesmas untuk mendapatkan pertolongan.

- Bahwa pada saat itu jarak anak saksi sedang berdiri dengan tempat korban mendapatkan Penganiayaan adalah sekitar 6 (enam) meter.

- Bahwa pada saat itu malam hari dengan pencahayaan sedang dari cahaya lampu yang ada di sekitar Water Front Labuan Bajo, saat itu anak saksi melihat dengan jelas kejadiannya.

- Bahwa akibat dari Penganiayaan korban mengalami kesakitan dan mengeluarkan darah di bagian telinga dan hidung dan mengakibatkan korban meninggal dunia.

- Bahwa foto yang ditunjukkan di persidangan adalah foto korban yang mengalami Penganiayaan di Water Front Labuan Bajo Kelurahan Labuan Bajo Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat yang anak saksi tidak ketahui namanya.

Terhadap keterangan anak saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat Keterangan saksi adalah benar;

2. Saksi RANGGA PAHLEVI alias RANGGA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta saksi dapat memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan seperti saat ini sehubungan masalah penganiayaan.

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 2 Oktober 2022 sekitar Pukul 01.30 WITA, di Area Waterfront, Kampung Tengah,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat.

- Bahwa yang menjadi korban dengan adanya kejadian tersebut orang yang tidak saksi kenal yang setuju saksi, korban pada saat itu menggunakan baju kaos berwarna merah dan celana pendek, dan apabila kalau saksi melihat orang tersebut saksi masih ingat dengan wajahnya, sedangkan pelakunya yang saksi tahu yaitu terdakwa I AGIL dan terdakwa II FADLI.

- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada orang lain lagi atau tidak yang melakukan penganiayaan terhadap korban yang saksi tahu hanya terdakwa I AGIL dan terdakwa II FADLI.

- Bahwa pada saat itu saksi berada di tempat kejadian saat itu ketika terjadinya keributan.

- Bahwa, saksi kenal dengan orang yang berada di dalam foto tersebut, yang mana orang tersebut yang menjadi korban dengan adanya kejadian di Waterfront yang pelakunya yaitu terdakwa I AGIL dan terdakwa II FADLI.

- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada orang lain lagi atau tidak yang melakukan penganiayaan terhadap korban yang saksi tahu hanya terdakwa I AGIL dan terdakwa II FADLI.

- Bahwa saksi tidak melihat langsung pada saat terdakwa I AGIL dan terdakwa II FADLI melakukan penganiayaan terhadap korban, yang saat itu saksi hanya meleraikan kepada terdakwa I AGIL, terdakwa II FADLI dan beberapa orang lainnya yang saksi tidak tahu agar tidak memukul korban, karena pada saat itu saksi melihat terdakwa I AGIL, terdakwa II FADLI dan beberapa orang lainnya yang kurang lebih belasan orang saat itu berada di dekat korban dan mereka mau menyerang korban dan korban pada saat itu posisi dalam keadaan terlentang dan tidak berdaya, kemudian terdakwa I AGIL dan terdakwa II FADLI serta beberapa teman lainnya berjalan meninggalkan korban saat itu, dan tidak lama kemudian datang 3 (tiga) atau 4 (empat) orang yang salah satu orang tersebut yaitu saudara HAMA sedangkan yang lainnya saksi tidak kenal menuju ke korban untuk menolong korban pada saat itu, setelah itu saksipun langsung berjalan pulang.

- Bahwa terdakwa I AGIL dan terdakwa II FADLI melakukan penganiayaan terhadap korban pada saat itu saksi tidak melihat langsung, namun yang saksi dengar kalau terdakwa I AGIL memukul

Halaman 18 dari 57 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban dengan menggunakan bambu yang saksi tidak tahu berapa kali terdakwa I AGIL memukul korban dengan menggunakan bambu tersebut dan saksi juga tidak tahu mengenai di bagian mana dari korban itu sendiri, sedangkan terdakwa II FADLI memukul korban yaitu dengan cara ia menginjak/menendang korban sebanyak 1 (satu) kali yang saksi tidak tahu berapa kali terdakwa II FADLI menginjak/menendang korban pada saat itu dan mengenai bagian mana dari korban itu sendiri.

- Bahwa pada saat saksi meleraikan terdakwa I AGIL dan terdakwa II FADLI serta beberapa orang lainnya yang mau menyerang korban pada saat itu tangan saksi mengenai bambu, namun saksi tidak bisa pastikan siapa yang memegang bambu waktu itu, tetapi informasi yang saksi dengar kalau yang memegang bambu waktu itu adalah terdakwa I AGIL, dan saksi tidak tahu apakah saat saksi meleraikan terdakwa I AGIL dan terdakwa II FADLI dan beberapa orang lainnya saat itu, mereka memukul korban atau tidak, karena pada saat itu mereka banyak orang yaitu sekitar belasan orang.

- Bahwa saksi tidak tahu siapa-siapa saja orang tersebut, akan tetapi kalau diperlihatkan dengan orang-orang tersebut saksi masih ingat dengan wajah mereka.

- Bahwa, saksi kenal dengan 1 (satu) buah bambu kering yang dipertunjukkan kepada saksi seperti saat sekarang ini, yang mana 1 (satu) buah bambu kering tersebut mirip dengan bambu yang ada pada saat saksi meleraikan terdakwa I AGIL, terdakwa II FADLI dan beberapa orang lainnya.

- Bahwa, saksi kenal dengan terdakwa I AGIL dan terdakwa II FADLI yang menjadi pelaku dalam kejadian tersebut.

- Bahwa, saksi memiliki hubungan kekeluargaan dengan terdakwa I AGIL yang mana ia adalah keponakan saksi, sedangkan terdakwa II FADLI saksi tidak memiliki hubungan kekeluargaan dengan dia.

- Bahwa pada saat itu terdakwa I AGIL posisi dalam keadaan pengaruh alkohol/mabuk sedangkan terdakwa II FADLI saksi tidak tahu apakah dia mabuk atau tidak.

- Bahwa saksi tidak tahu kenapa sampai terdakwa I AGIL dan terdakwa II FADLI melakukan penganiayaan terhadap korban, namun informasi yang saksi dapati kalau sebelum terjadinya keributan pada saat itu terdakwa I AGIL bersama dengan korban sempat beradu mulut, tapi saksi tidak tahu apa permasalahannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 1 Oktober 2022 sekitar Pukul 00.10 WITA saksi dari tempat tempat kerja saksi yaitu di Pasar Lama, Kelurahan Labuan Bajo pergi ke Waterfront dengan menggunakan sepeda motor untuk mengantar sepeda motor milik keponakan saksi yang bernama saudara DEWA yang saat itu berada di Waterfront, setelah saksi sampai di Waterfront saksi melihat ponakan saksi yaitu saudara DEWA bersama dengan saudara ARIFIN, saudara ARIL, saudara EMON, saudara ALDIN dan terdakwa I AGIL sedang duduk-duduk, lalu saksi memarkirkan kendaraan langsung berjalan menuju ke arah mereka, dan setelah saksi sampai di mereka, saksi melihat kalau terdakwa I AGIL sedang marah-marah dan saat itu mereka sedang mengkonsumsi alkohol jenis sopi 1 (satu) botol, lalu saksi bertanya kepada mereka "kamu kenapa" terus terdakwa I AGIL bilang "weh kenapa teman saya kena tikam", dan tidak lama kemudian ada beberapa orang yang berjalan dari arah Kampung Air menuju ke kami, yang mana orang dari Kampung Air tersebut yang saksi tahu adalah terdakwa II FADLI, saudara RISKI, sedangkan yang lainnya saksi tidak tahu, dan setelah terdakwa II FADLI dan saudara RISKI dan beberapa orang lainnya sampai di tempat duduk kami, lalu kemudian terdakwa II FADLI dan saudara ARIFIN berkelahi dan tiba-tiba saudara ALDIN dipukul oleh saudara RISKI dan beberapa orang lainnya, sehingga pada saat itu semua berkelahi, dan saat itu saksi sempat meleraikan mereka yang ribut, sehingga masalah pada saat itu sudah selesai dan mereka yang ribut/berkelahi sudah berdamai/saling memaafkan, kemudian saksi menyampaikan kepada mereka untuk segera bubar dan pulang, setelah itu saksi memanggil keponakan saksi yaitu saudara DEWA untuk mengajaknya pulang, dan saksi pun berjalan ke arah tempat sepeda motor yang saksi parkir dan sebelum saksi sampai di tempat parkir sepeda motor saksi, saat itu saksi mendengar teriakan ada keributan, lalu saksi pun berlari ke arah keributan tersebut, dan setelah saksi sampai di sana sampai saksi berteriak untuk jangan ribut lagi, dan yang saat itu saksi melihat ada salah satu orang dipukul lalu saksi pun pergi kesana untuk meleraikan orang tersebut, setelah saksi meleraikan orang yang ribut tersebut, kemudian saksi melihat di sebelahnya ada keributan juga yang saat itu korban posisi dalam keadaan tertidur (terlentang) yang dikerumuni oleh terdakwa I AGIL, terdakwa II FADLI dan beberapa orang lainnya yang saksi tidak tahu, kemudian saksi berjalan kesana dan saksi melarang mereka untuk jangan pukul karena

Halaman 20 dari 57 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada saat itu saksi melihat terdakwa I AGIL dan terdakwa II FADLI serta beberapa orang lainnya dalam posisi mau menyerang korban, sehingga saksi pun langsung menahan mereka untuk jangan memukul dan saksi sempat mendorong mereka sehingga saat itu ada bambu yang mengenai tangan saksi, akan tetapi bambu tersebut saksi tidak tahu siapa yang gunakan, dan posisi korban saat itu dalam keadaan tidak berdaya dan kedua matanya tertutup dan tidak lama kemudian terdakwa I AGIL dan terdakwa II FADLI serta beberapa teman lainnya berjalan meninggalkan korban saat itu, dan tidak lama kemudian datang 3 (tiga) atau 4 (empat) orang yang salah satu orang tersebut yaitu saudara HAMA sedangkan yang lainnya saksi tidak kenal datang menuju ke korban untuk menolong korban pada saat itu, setelah itu saksi pun langsung berjalan pulang.

- Bahwa situasi di sekitar tempat kejadian pada saat itu terdapat lampu yang menerangi, sehingga pada kejadian saat itu situasinya cukup terang.

- Bahwa saksi tidak tahu apa penyebab sampai korban saat itu dalam keadaan terlentang, karena yang saksi lihat pada saat itu korban sudah dalam keadaan terlentang yang dikerumuni oleh terdakwa I AGIL dan terdakwa II FADLI serta beberapa orang lainnya.

- Bahwa yang dialami oleh korban akibat dengan adanya kejadian pada saat itu korban tidak berdaya yang dalam keadaan terbaring (terlentang), dan informasi yang saksi dengar korban sempat dibawa ke Rumah Sakit Umum Komodo dan pada akhirnya saksi mendengar korban telah meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Komodo.

- Bahwa, tempat keributan tersebut merupakan di tempat umum yang bisa didatangi/dikunjungi oleh banyak orang, yang mana tempat keributan tersebut di Area Waterfront, Kampung Tengah, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat
Keterangan saksi adalah benar

3. MUHAMAD ALDI alias ALDI, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan seperti saat ini sehubungan masalah penganiayaan.

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 2 Oktober 2022 sekitar Pukul 01.30 WITA, di Area Waterfront, Kampung Tengah,



Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat.

- Bahw yang menjadi korban dengan adanya kejadian tersebut adalah orang yang tidak saksi kenal, yang setahu Korban pada saat itu menggunakan baju kaos berwarna merah.

- Bahwa sepengetahuan saksi dan yang saksi kenali orangnya, yang menjadi pelaku dalam kejadian tersebut adalah terdakwa I AGIL dan terdakwa II FALDI.

- Bahwa, pada saat itu saksi berada di tempat kejadian tersebut.

- Bahwa, saksi tahu dengan orang yang berada di dalam foto tersebut, yang mana orang tersebut yang menjadi korban dengan adanya kejadian di Waterfront yang pelakunya yaitu terdakwa I AGIL dan terdakwa II VALDI.

- Bahwa pada saat kejadian saksi melihat terdakwa I AGIL awalnya memukul korban menggunakan kepala tangan dan mengenai wajah korban sebanyak satu kali dari jarak kurang lebih $\frac{1}{2}$ (setengah) meter, kemudian pada saat korban berlari saksi melihat terdakwa I AGIL menendang kaki korban sebanyak satu kali dari jarak sekitar 1 (satu) meter sehingga korban langsung terjatuh pada saat itu. Sedangkan untuk saudra VALDI saksi tidak melihatnya secara langsung.

- Bahwa saksi melihat secara langsung pada saat terdakwa I AGIL memukul dan menendang korban pada saat di tempat kejadian namun sesampainya di kantor Polisi Polres Manggarai Barat barulah saksi mendengar sendiri pengakuan dari terdakwa I AGIL bahwa terdakwa I AGIL juga memukul korban menggunakan satu batang bambu kering secara berulang kali. Sedangkan untuk terdakwa II VALDI saksi tidak melihat secara langsung namun saksi mengetahuinya saat sudah berada di kantor Polisi Polres Manggarai Barat saksi mendengar sendiri terdakwa II VALDI mengaku kalau terdakwa II VALDI juga ikut menganiaya korban dengan cara menginjak kaki korban pada saat korban sudah terjatuh.

- Bahwa saksi melihat terdakwa I AGIL memukul korban dari jarak sekitar 5 (lima) meter, sedangkan pada saat terdakwa I AGIL menendang korban, saksi melihatnya dari jarak sekitar 15 (lima belas) meter.

- Bahwa pada saat itu semua lampu di Waterfront menyala sehingga pada saat itu di tempat kejadian dalam keadaan terang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi di tempat umum dan pada saat itu disaksikan oleh orang banyak.
- Bahwa pada saat itu saksi melihat terdakwa I AGIL bersama dengan banyak orang yang mana pada saat itu mereka mengerumuni korban, namun yang saksi kenal pada saat itu hanya terdakwa I AGIL dan terdakwa II VALDI sedangkan banyak orang lainnya saksi tidak mengenali mereka.
- Bahwa dapat saksi jelaskan pada awalnya hari sabtu tanggal 1 Oktober 2022 sekitar 21:00 WITA saksi duduk bersama dengan teman kerja saksi duduk di Water Front, kemudian sekitar pukul 23:00 WITA pada saat saksi hendak pulang kembali ke kapal saksi pada saat itu saksi melihat terdakwa I AGIL dan teman-temannya sedang duduk minum minuman keras di parkir Water Front Labuan Bajo dan pada saat itu juga terdakwa I AGIL memanggil saksi untuk bergabung sehingga saksi juga ikut bergabung, kemudian sekitar 15 (lima belas) menit kemudian saksi bersama terdakwa I AGIL dan teman-temannya pindah tempat ke dalam area Water Front, sesampainya di sana kami langsung duduk dan minum minuman keras tersebut yang di bawah oleh terdakwa I AGIL, tidak lama kemudian kami yang sedang duduk bersama terlibat salah paham sehingga terjadi cekcok antara kami sehingga datangnya terdakwa II VALDI pada saat itu bersama teman-temannya namun kami langsung menyelesaikan persoalan tersebut di tempat saat itu juga. Pada saat itu tiba-tiba korban bersama 4 (empat) orang temannya datang ke arah kami dan langsung bertatapan muka dengan terdakwa I AGIL namun pada saat itu saksi tidak tahu apa yang di bahas antara korban dan terdakwa I AGIL pada saat itu, tiba-tiba saksi melihat terdakwa I AGIL langsung memukul korban pada bagian wajah pada saat itu, kemudian korban langsung berlari dan dikejar oleh terdakwa I AGIL dan terdakwa II VALDI dan ada juga banyak orang yang mengejar namun saksi tidak mengetahui siapa mereka, pada saat itu saksi melihat terdakwa I AGIL menendang korban sehingga korban langsung terjatuh dan langsung dikerumuni oleh banyak orang, melihat kejadian tersebut saksi hanya berdiri dan melihat saja dan pada saat itu saksi melihat ada yang meleraikan namun saksi tidak mengetahui siapa orang yang meleraikan tersebut, sesaat kemudian kerumunan orang mulai bubar dan pada saat itu saksi tidak melihat korban lagi, melihat semuanya mulai bubar saksi juga langsung dijemput oleh teman dan pulang kembali ke kapal.

Halaman 23 dari 57 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahuinya dengan pasti namun pada saat sebelum korban dipukul oleh terdakwa I AGIL saksi sempat mendengar ada cekcok anatar korban dengan terdakwa I AGIL namun saksi tidak mendengar dengan jelas apa yang mereka bicarakan pada saat itu.
- Bahwasng pertama kali mengejar korban pada saat itu adalah terdakwa I AGIL dan terdakwa II VALDI dan diikuti oleh sekitar belasan orang yang juga ikut mengejar korban pada saat itu namun saksi tidak mengenali mereka.
- Bahwa pada saat itu korban tidak melakukan perlawanan dan korban langsung berlari.
- Bahwa pada saat itu saksi dan terdakwa I AGIL dalam pengaruh minuman beralkohol dikarenakan kami sedang munum minuman keras namun untuk terdakwa II VALDI dan korban saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa pada saat kejadian saksi melihat korban terjatuh dan keesokan harinya tepat pada hari senin tanggal 3 Oktober 2022 sesampainya di kantor Polisi Polres Manggarai Barat barulah saksi mengetahui kalau akibat dari kejadian tersebut korban meninggal dunia.
- Bahwa pada saat itu saksi hanya melihat dan menyaksikan kejadian tersebut.
- Bahwyang berada di tempat kejadian tersebut adalah saksi sendiri, terdakwa I AGIL, terdakwa II VALDI, saudara EMON, terdakwa IV ARIFIN yang lainnya saksi baru mengetahui nama mereka saat sudah berada di kantor Polisi Polres Manggarai Barat yaitu saudara ACO, saudara DEWA, saudara ARIL, terdakwa III RAHMAN, dan juga terdakwa IV ARIFIN.
- Bahwa benar bambu kering tersebut yang digunakan oleh terdakwa I AGIL untuk memukul korban hal tersebut saksi ketahui dikarenakan saksi mendengar sendiri pengakuan dari terdakwa I AGIL saat berada di kantor Polisi Manggarai Barat.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat Keterangan saksi adalah benar

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Terdakwa I. M. GILANG AL RAIHAN alias AGIL:

- Bahwa saat ini Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan Rohani, serta Terdakwa dapat memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.

Halaman 24 dari 57 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dan dimintai keterangan seperti saat ini sehubungan masalah "Secara bersama-sama di muka umum melakukan kekerasan terhadap orang".
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum ataupun terlibat suatu tindak pidana.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 02 Oktober 2022 sekitar Pukul 01.30 WITA, di Waterfront, Kampung Tengah, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat.
- Bahwasan menjadi korban dengan adanya kejadian tersebut orang yang tidak Terdakwa kenal, akan tetapi kalau Terdakwa melihat orang tersebut Terdakwa masih ingat, sedangkan pelakunya yaitu Terdakwa sendiri, dan masih ada beberapa orang lain lagi namun Terdakwa tidak tahu orang-orang itu siapa, karena pada saat itu kondisi dalam keadaan ramai/banyak orang.
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban pada saat itu dengan cara Terdakwa memukul korban dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa secara dikepal sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai muka korban dari arah depan korban, lalu Terdakwa memukul korban lagi dengan menggunakan alat/barang yaitu 1 (satu) buah bambu kering sebanyak 5 (lima) kali yang mana 2 (dua) kali pukulan mengarah ke badan korban, dan 3 (tiga) kali pukulan mengarah ke kepala korban yang posisi Terdakwa pada saat itu dalam keadaan berdiri sedangkan korban dalam keadaan terlentang.
- Bahwa, Terdakwa tahu dengan 1 (satu) buah bambu kering yang dipertunjukkan kepada Terdakwa seperti saat sekarang ini, yang mana 1 (satu) buah bambu kering tersebut yang Terdakwa gunakan untuk memukul korban di Waterfront pada saat itu.
- Bahwa situasi di tempat kejadian pada saat itu terdapat lampu yang menerangi, sehingga pada kejadian saat itu situasi terang.
- Bahwa 1 (satu) buah bambu kering tersebut Terdakwa tidak membawanya dari rumah melainkan Terdakwa mengambilnya di tempat kejadian pada saat itu.
- Bahwa Terdakwa tidak tahu dengan orang-orang tersebut yang juga memukul korban pada saat itu.
- Bahwa, pada saat itu Terdakwa melihat orang-orang tersebut pada saat mereka memukul korban, akan tetapi Terdakwa tidak tahu dengan orang-orang tersebut.

Halaman 25 dari 57 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak antara Terdakwa dengan mereka pada saat itu kurang lebih 3 (tiga) meter, pada saat mereka memukul korban.
- Bahwasan Terdakwa lihat pada saat itu orang-orang tersebut memukul korban dengan menggunakan tangan ada juga yang menendang korban dengan menggunakan kaki, yang Terdakwa tidak tahu berapa kali orang-orang tersebut memukul korban saat itu, yang saat itu mereka memukul ke arah korban.
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapakah orang-orang tersebut, akan tetapi orang-orang tersebut sebelumnya berada di tempat kejadian.
- Bahwa selain Terdakwa yang berada di tempat kejadian saat itu yaitu terdakwa II VALDI, saudara KAIS, terdakwa III RAHMAN, terdakwa IV ARIFIN, saudara EMON, saudara ALDIN, terdakwa V FAIS dan masih ada beberapa orang lain lagi yang Terdakwa tidak tahu.
- Bahwasan Terdakwa lihat pada saat itu terdakwa II VALDI menginjak korban di bagian kaki sebanyak 1 (satu) kali yang saat itu posisi korban dalam keadaan tertidur, dan saudara KAIS saat itu Terdakwa melihat ia sedang melindungi korban ketika Terdakwa hendak mau memukul korban dengan menggunakan 1 (satu) buah bambu kering, dan terdakwa III RAHMAN bersama dengan terdakwa IV ARIFIN saat itu Terdakwa melihat mereka berdua mengejar teman dari korban lalu kemudian mereka berdua lari, sedangkan saudara EMON dan saudara ALDIN Terdakwa tidak tahu apa yang mereka lakukan pada saat keributan, dan terdakwa V FAIS saat itu Terdakwa melihat ia berlari arah ke Kampung Air, yang saat itu posisi Terdakwa juga berlari arah ke Kampung Air.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 Oktober 2022 sekitar Pukul 23.00 WITA Terdakwa bersama, saudara DEWA, terdakwa IV ARIFIN, saudara ARIL, saudara EMON, saudara ALDIN, saudara IRFAN, saudara JODI, terdakwa III RAHMAN sedang duduk-duduk di Area Waterfront, Kampung Tengah, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat sambil meminum sopi 5 (lima) botol, dan tidak lama kemudian saudara EMON dan saudara ALDIN kesalaphahaman sehingga saat itu mereka berdua adu mulut sehingga pada saat itu semua sedang ribut, lalu datang saudara RISKI dalam keadaan menangis bersama dengan anak-anak Kampung Air datang yang salah satunya yaitu terdakwa I VALDI menghampiri kami lalu saudara RISKI menyampaikan ke kami bahwa ia dipukul oleh saudara ALDIN dan saudara ARIFIN, kemudian anak-anak Kampung Air yang datang bersama dengan saudara RISKI langsung

Halaman 26 dari 57 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memukul saudara ALDIN dan saudara ARIL, setelah itu terdakwa II VALDI mengajak saudara ARIFIN untuk berkelahi lalu kemudian mereka berdua pun berkelahi, setelah itu saudara ALDIN saudara RISKI juga ikut berkelahi, setelah mereka berdua berkelahi, Terdakwa langsung menarik terdakwa II VALDI dan saudara ARIFIN untuk saling mendamaikan mereka berdua, dan terdakwa II VALDI dan terdakwa IV ARIFIN saat itu pun saling berdamai, dan tidak lama kemudian korban bersama dengan teman-temannya sekitar 7 (tujuh) atau 8 (delapan) orang datang menuju ke kami saat itu, lalu Terdakwa berjalan mendekati korban bersama dengan teman-temannya tersebut, dan Terdakwa bilang ke mereka “mau lihat apa lagi, bubar sudah nanti ribut-ribut lagi”, lalu salah satu teman dari korban saat itu menjawab “terserah kami mau buat apa, ini kami punya kampung” dan Terdakwa menjawab “bukan soal kampung ini”, kemudian Terdakwa balik badan dan mau berjalan pergi, lalu korban bilang “weh anaknya siapa kau di kampung air”, setelah itu Terdakwa langsung membalikan badan Terdakwa dan menghampiri korban lalu memukulnya dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa secara dikepal sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai muka korban dari arah depan korban, kemudian salah satu teman dari korban tersebut langsung memukul Terdakwa dengan menggunakan Helm di mata sebelah kiri Terdakwa, sehingga pada saat itu Terdakwa tertunduk karena Terdakwa pada saat itu Terdakwa merasa kunang-kunang di bagian mata sebelah kiri Terdakwa dan setelah Terdakwa mengangkat kepala Terdakwa, Terdakwa melihat kalau korban sudah dikejar oleh terdakwa IV ARIFIN dan terdakwa III RAHMAN ke arah Mercusuar, kemudian Terdakwa langsung berlari menuju ke arah korban untuk mau memukulnya, setelah Terdakwa sampai di sana Terdakwa melihat saat itu korban sedang dalam keadaan terlentang, dan saat itu Terdakwa melihat terdakwa IV VALDI sedang berdiri berada di samping korban sambil menginjak korban sebanyak 1 (satu) kali di bagian kaki, dan juga yang ada pada saat itu yaitu saudara KAIS yang ia sedang berdiri di samping korban, setelah itu Terdakwa melihat ada 1 (satu) buah bambu kering yang berada di sekitaran situ lalu Terdakwa mengambil bambu kering tersebut, dan setelah Terdakwa mau pukul korban Terdakwa melihat di bagian sekitaran mulut korban ada darah dan mata korban saat itu tidak berdaya dan kedua matanya tertutup, kemudian Terdakwa memukul korban lagi dengan menggunakan bambu kering tersebut sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai di badan korban, kemudian Terdakwa memukul korban lagi sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan bambu kering yang

Halaman 27 dari 57 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengenai kepala korban yang posisi saat terdakwa pukul terdakwa berada di samping korban dan korban dalam keadaan posisi terlentang, setelah itu saudara KAIS langsung memeluk korban, kemudian Terdakwa langsung meninggalkan korban dan berlari menuju ke arah Kampung Air dan dalam keadaan berlari bambu kering tersebut Terdakwa membuangnya di area Waterfront saat itu.

- Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa mendengar kalau korban sempat dirawat di Rumah Sakit Umum Komodo dalam keadaan kritis, dan akhirnya korban dinyatakan telah meninggal dunia.
- Bahwa Terdakwa sampai memukul korban dengan menggunakan kayu karena pada saat itu Terdakwa merasa emosi.
- Bahwa, pada saat itu Terdakwa dalam keadaan mabuk/pengaruh alkohol.
- Bahwa saat itu korban tidak melakukan perlawanan karena posisi korban pada saat itu tidak berdaya yang terlentang dan kedua matanya tertutup.
- Bahwa Terdakwa memukul korban karena Terdakwa merasa emosi karena pada saat itu korban bersama dengan teman-temannya sekitar 7 (tujuh) atau 8 (delapan) orang datang menuju ke kami saat itu karena melihat kami berkelahi dan saat itu masalah sudah selesai, yang saat itu Terdakwa berjalan mendekati korban bersama dengan teman-temannya tersebut, dan Terdakwa bilang ke mereka "mau lihat apa lagi, bubar sudah nanti ribut-ribut lagi" lalu salah satu teman dari korban saat itu menjawab "terseher kami mau buat apa, ini kami punya kampung" dan Terdakwa menjawab "bukan soal kampung ini", kemudian Terdakwa balik badan dan mau berjalan pergi, lalu korban bilang "weh anaknya siapa kau di kampung air", sehingga pada saat itu Terdakwa pun emosi kemudian memukul korban, sedangkan terdakwa II VALDI juga sampai menginjak korban karena terdakwa II VALDI juga merasa emosi karena korban memukul teman dari terdakwa II VALDI.
- Bahwa, Terdakwa dengan sengaja memukul korban pada saat itu.

Terdakwa II. VALDI alias FADLI:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan Terdakwa bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dan dimintai keterangan saat ini sehubungan dengan adanya masalah secara Bersama-sama melakukan di muka umum melakukan kekerasan terhadap orang.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah terlibat dalam tindak pidana lainnya dan tidak pernah dihukum.
- Bahwa kejadian pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 2 Oktober 2022, sekitar pukul 01.30 WITA di Water Front Kampung Tengah, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat.
- Bahwa Yang melakukan pengeroyokan adalah Terdakwa sendiri dan terdakwa I MUHAMAD GILANG AL RAIHAN alias AGIL dan yang menjadi korban dari pengeroyokan tersebut adalah orang yang berjualan Salome yang bernama MATINUS JEMINTA alias MARTIN.
- Bahwa Terdakwa bersama terdakwa I MUHAMAD GILANG AL RAIHAN alias AGIL melakukan pengeroyokan terhadap saudara MATINUS JEMINTA alias MARTIN dengan cara saat Terdakwa bersama-sama dengan terdakwa III RAHMAN dan terdakwa IV ARIFIN mengejar saudara MARTINUS JEMINTA alias MARTIN dan teman-temannya, saat itu Terdakwa melihat saudara MARTINUS JEMINTA alias MARTIN terjatuh sehingga saat itu Terdakwa langsung menghampiri saudara MARTINUS JEMINTA alias MARTIN dan Terdakwa langsung menginjak saudara MARTINUS JEMINTA alias MARTIN dengan menggunakan kaki kanan dengan keras sebanyak 1 (satu) kali ke arah betis kanan dari saudara MARTINUS JEMINTA alias MARTIN dan setelah itu terdakwa langsung pergi menjauhi saudara MARTINUS JEMINTA alias MARTIN dan saat Terdakwa pergi menjauhi saudara MARTINUS JEMINTA alias MARTIN Terdakwa melihat terdakwa I MUHAMAD GILANG AL RAIHAN alias AGIL pergi menuju arah saudara MARTINUS MARTIN alias MARTIN dengan memegang sebuah bambu dan saat terdakwa I MUHAMAD GILANG AL RAIHAN alias AGIL sudah sampai di saudara MARTINUS JEMINTA alias MARTIN saat itu juga terdakwa I MUHAMAD GILANG AL RAIHAN alias AGIL langsung melakukan pemukulan dengan menggunakan bambu tersebut secara berulang-ulang kali ke arah tubuh dari saudara MARTINUS JEMINTA alias MARTIN. Dan saat setelah Terdakwa melihat terdakwa I MUHAMAD GILANG AL RAIHAN alias AGIL melakukan pemukulan terhadap saudara MARTINUS JEMINTA alias MARTIN saat itu juga Terdakwa langsung pulang kerumah Terdakwa yang berada di Kampung

Halaman 29 dari 57 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tengah, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat.

- Bahwa Terdakwa melihat terdakwa I MUHAMAD GILANG AL RAIHAN alias AGIL melakukan pemukulan terhadap saudara MARTINUS JEMINTA alias MARTIN dari jarak kurang lebih 15 (Lima Belas) meter dan ditempat kejadian tersebut terdapat penerangan.
- Bahwa saat itu ada banyak orang melihat kejadian pengeroyokan yang terjadi tersebut karena tempat kejadian pengeroyokan tersebut adalah tempat umum yang biasa didatangi oleh banyak orang.
- Bahwa yang Terdakwa tahu akibat yang saudara MARTINUS JEMINTA alias MARTIN alami dari kejadian pengeroyokan yang Terdakwa, bersama terdakwa I MUHAMAD GILANG AL RAIHAN alias AGIL lakukan, saat ini saudara MARTINUS JEMINTA alias MARTIN telah meninggal dunia.
- Sebelumnya, hari Sabtu tanggal 1 Oktober 2022 sekitar pukul 22.00 WITA, saya bersama-sama dengan teman saya Terdakwa III. Abdulrahman alias Rahman, Terdakwa V Faisal alias Fais, Safri dan Gio sedang duduk-duduk di Kampung Tengah, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, kemudian pada hari Minggu, tanggal 2 Oktober 2022, sekitar pukul 01.00 WITA datang Riski datang memberitahukan bahwa dia telah dipukul oleh Aldi teman dari Terdakwa I. M. Gilang Al Raihan Alias Agil, di Pelabuhan Waterfront, Kampung Tengah, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, sehingga saat itu saya, Terdakwa III. Abdulrahman alias Rahman, Terdakwa V. Faisal alias Fais, Safri dan Gio bersama Riski dan kakaknya Imran pergi ke Waterfront untuk bertemu dengan Terdakwa I. M. Gilang Al Raihan Alias Agil dan teman-temannya termasuk Aldi. Sesampainya di sana kami lihat Terdakwa I. M. Gilang Al Raihan Alias Agil dan teman-temannya sedang minum sopi, kemudian saya tanya, **"siapa yang pukul Riski"** lalu Terdakwa I. M. Gilang Al Raihan Alias Agil bilang **"tidak ada"**, tetapi Riski menunjuk Aldi, sehingga Riski dan saya langsung memukul Aldi sehingga suasana menjadi ribut, kemudian Riski dan Aldi berkelahi, saat itu juga saya berkelahi dengan Terdakwa IV. Arifin alias Rifin tetapi setelah dileraikan oleh Terdakwa I. M. Gilang Al Raihan Alias Agil lalu kami berdamai. Tidak lama kemudian Korban yang waktu itu saya belum kenal namanya datang bersama dengan teman-temannya sekitar 8 (delapan) menuju ke kami, lalu Terdakwa I. M. Gilang Al Raihan Alias Agil berjalan mendekati Korban dan teman-temannya itu, sehingga terjadi cekcok, kemudian Terdakwa I. M. Gilang Al Raihan Alias Agil balik badan mau pergi, namun karena Korban menegurnya sehingga Terdakwa I. M. Gilang Al Raihan Alias Agil kembali

Halaman 30 dari 57 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Lbj



dan memukul Korban dengan kepala tangan kirinya sebanyak 1 (satu) kali mengenai muka Korban, namun salah satu temannya korban yang memukul Terdakwa I. M. Gilang Al Raihan Alias Agil menggunakan Helmnya mengenai mata sebelah kiri Terdakwa I. M. Gilang Al Raihan Alias Agil, sehingga pada saat itu Terdakwa I. M. Gilang Al Raihan Alias Agil tertunduk mungkin matanya kunang-kunang;

- Bahwa saat Terdakwa, bersama terdakwa I MUHAMAD GILANG AL RAIHAN alias AGIL melakukan pengeroyokan tersebut, saudara MARTINUS JEMINTA alias MARTIN tidak melakukan perlawanan.

- Bahwa Terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap saudara MARTINUS JEMINTA alias MARTIN hanya menggunakan kaki saja, sedangkan terdakwa I MUHAMAD GILANG AL RAIHAN alias AGIL melakukan pengeroyokan dengan menggunakan sebuah bambu.

- Bahwa betul 1 (satu) buah batang kayu bambu yang panjangnya kurang lebih 1 (satu) meter tersebut yang digunakan oleh terdakwa I MUHAMAD GILANG AL RAIHAN alias AGIL gunakan untuk melakukan pengeroyokan terhadap saudara MARTINUS JEMINTA alias MARTIN.

- Bahwa saat itu Terdakwa, bersama terdakwa I MUHAMAD GILANG AL RAIHAN alias AGIL saat melakukan pengeroyokan terhadap saudara MARTINUS JEMINTA alias MARTIN, kami dalam pengaruh minuman beralkohol.

- Bahwa sebelumnya Terdakwa, bersama terdakwa I MUHAMAD GILANG AL RAIHAN alias AGIL tidak pernah ada masalah dengan saudara MARTINUS JEMINTA alias MARTIN.

- Bahwa saat itu saudara MARTINUS JEMINTA alias MARTIN menggunakan Baju kaos berwarna merah.

- Bahwa melihat kejadian pengeroyokan tersebut adalah saudara KAIS, terdakwa III RAHMAN, saudara FAIS dan terdakwa IV ARIFIN.

Terdakwa III. ABDUL RAHMAN alias RAHMAN:

- Bahwa saat ini Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta Terdakwa dapat memberikan keterangan yang sebenarnya.

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dan dimintai keterangan seperti saat ini sehubungan masalah "Secara bersama-sama di muka umum melakukan kekerasan terhadap orang".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum ataupun terlibat suatu tindak pidana.
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan saudara FRUMENSIUS MENTI.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 02 Oktober 2022 sekitar Pukul 01.30 WITA, di Area Waterfront, Kampung Tengah, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat.
- Bahwa menjadi korban dengan adanya kejadian tersebut orang yang tidak Terdakwa kenal yang setahu Terdakwa korban pada saat itu menggunakan baju kaos berwarna merah dan celana pendek, dan apabila kalau Terdakwa melihat orang tersebut Terdakwa masih ingat dengan wajahnya, sedangkan pelakunya adalah Terdakwa, saudara AGIL, saudara FADLI, saudara ARIFIN dan saudara FAISAL alias FAIS.
- Bahwa, pada saat itu Terdakwa berada di tempat kejadian dan melihat langsung kejadian tersebut.
- Bahwa, Terdakwa kenal dengan orang yang berada di dalam foto tersebut, yang mana orang tersebut yang menjadi korban dengan adanya kejadian tersebut yang pelakunya yaitu Terdakwa, saudara AGIL, saudara FADLI, saudara ARIFIN dan saudara FAISAL alias FAIS.
- Bahwa Terdakwa, saudara AGIL, saudara FADLI, saudara ARIFIN dan saudara FAISAL alias FAIS melakukan penganiayaan terhadap korban tersebut dengan cara Terdakwa mengejar korban dari arah belakang kemudian Terdakwa membanting korban hingga korban terjatuh dengan posisi korban dalam keadaan duduk lalu Terdakwa memukul korban dengan menggunakan sandal sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai muka dari korban yang Terdakwa pegang sandal tersebut dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa yang posisi Terdakwa berada di sebelah kanan korban, setelah itu Terdakwa menginjak korban dengan menggunakan kaki kanan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai perut korban yang posisi korban pada saat itu masih dalam keadaan duduk dan posisi Terdakwa berada di sebelah kanan korban pada saat Terdakwa menginjaknya yang saat itu Terdakwa tidak menggunakan alas kaki, dan saudara AGIL melakukan penganiayaan terhadap korban pada saat itu yang Terdakwa lihat ia memukul korban dari arah depan menggunakan tangan kirinya yang dikepal sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai di bagian muka korban, dan saudara AGIL juga memukul korban dengan menggunakan

Halaman 32 dari 57 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bambu yang Terdakwa tidak tahu berapa kali saudara AGIL memukul korban dengan menggunakan bambu tersebut, dan saudara FADLI melakukan penganiayaan terhadap korban yang setahu Terdakwa ia menendang korban sebanyak 1 (satu) kali, dan saudara ARIFIN melakukan penganiayaan terhadap korban yang Terdakwa lihat pada saat itu dengan cara ia memukul korban dari sebelah kiri dengan menggunakan tangan kirinya yang dikepal sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai di bagian perut korban yang saat itu korban posisi dalam keadaan duduk setelah itu ia menginjak korban dari sebelah kiri korban dengan menggunakan kaki kiri sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai di bagian paha korban, yang pada saat itu posisi korban masih dalam keadaan duduk, sedangkan saudara FAISAL alias FAIS melakukan penganiayaan terhadap korban yang Terdakwa lihat pada saat itu dengan cara ia menendang korban dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 2 (dua) kali dari arah sebelah kanan korban yang mengenai di bagian paha korban.

- Bahwa, Terdakwa melihat langsung pada saat saudara ARIFIN dan saudara FAISAL alias FAIS melakukan penganiayaan terhadap korban pada saat itu, sedangkan saudara AGIL yang Terdakwa lihat langsung pada saat itu memukul korban dengan menggunakan tangan kirinya sedangkan yang ia memukul korban dengan menggunakan bambu Terdakwa tidak melihatnya langsung pada saat itu, dan saudara FADLI Terdakwa tidak melihat langsung pada saat ia melakukan penganiayaan terhadap korban, yang Terdakwa tahu kalau saudara AGIL memukul korban dengan menggunakan bambu dan saudara FADLI menginjak korban yaitu dari pengakuan mereka berdua sendiri setelah terjadinya kejadian tersebut.

- Bahwa Terdakwa melihat saudara ARIFIN dan saudara FAISAL alias FAISAL pada saat melakukan penganiayaan terhadap korban pada saat itu kurang lebih 1 (satu) meter, yang mana posisi saudara FAISAL alias FAIS berada di samping kanan Terdakwa, sedangkan saudara ARIFI posisi berada di sebelah kiri Terdakwa.

- Bahwa, Terdakwa kenal dengan 1 (satu) buah bambu kering yang dipertunjukkan kepada Terdakwa seperti saat sekarang ini, yang mana 1 (satu) buah bambu kering tersebut yang saudara AGIL gunakan untuk memukul korban di Waterfront pada saat itu.

- Bahwa, Terdakwa kenal dengan orang-orang tersebut, yang mana orang tersebut adalah saudara AGIL, saudara FADLI, saudara ARIFIN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saudara FAISAL alias FAIS yang saat itu bersama-sama dengan Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban.

- Bahwa situasi di sekitaran tempat kejadian pada saat itu terdapat lampu yang menerangi, sehingga pada kejadian saat itu situasinya agak terang.
- Bahwa karena pada saat itu korban bersama dengan temannya yang sekitar 8 (delapan) orang datang, lalu saudara AGIL bilang ke korban dan kawan-kawannya tersebut “mau lihat apa lagi, bubar sudah nanti ribut-ribut lagi” lalu salah satu teman dari korban saat itu menjawab “terserah kami mau buat apa, ini kami punya kampung” dan saudara AGIL menjawab “bukan soal kampung ini”, lalu korban bilang ke saudara AGIL “weh anaknya siapa kau di kampung air”, lalu pada saat itu Terdakwa meleraikan dan Terdakwa bilang kepada korban “kae sudah mi kae”, setelah itu korban menjawab “sabar-sabar saya mau tanya dia dulu”, sehingga pada saat itu saudara AGIL langsung memukul korban dari arah depan dengan menggunakan tangan kirinya yang dikepal sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengenai di bagian wajah korban, kemudian salah satu teman dari korban pada saat itu langsung memukul Terdakwa dengan menggunakan tangannya dari arah samping kiri Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai di bagian lengan sebelah kiri Terdakwa, setelah itu korban bersama dengan teman-temannya pada saat itu langsung berlari sehingga kami pun mengejar korban bersama dengan teman-temannya tersebut.
- Bahwa pada saat itu Terdakwa hanya melihat saudara AGIL saja pada saat saudara AGIL beradu mulut dengan korban dan teman-temannya, sedangkan saudara FADLI, saudara ARIFIN dan saudara FAISAL alias FAIS Terdakwa tidak melihat mereka pada saat itu.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 Oktober 2022 sekitar Pukul 23.30 WITA Terdakwa bersama dengan saudara FADLI, saudara FAIS, saudara VALDO, saudara GIO dan saudara SAPRI yang saat itu sedang duduk minum sopi 1 (satu) botol di Jalan Baru Kampung Air, lalu kemudian datang saudara RISKI (adik sepupu Terdakwa) dan menyampaikan bahwa ia dipukul oleh teman dari saudara AGIL di Waterfront, kemudian setelah itu Terdakwa bersama dengan saudara FADLI, saudara GIO dan saudara RISKI serta saudara FAIS pergi ke dalam Waterfront di tempat saudara RISKI dipukul, sedangkan saudara VALDO dan saudara SAPRI tidak mengikuti kami ke dalam Waterfront, dan setelah Terdakwa, saudara FADLI, saudara GIO dan saudara RISKI serta saudara FAIS sampai di tempat

Halaman 34 dari 57 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saudara dipukul, Terdakwa melihat ada saudara AGIL dan beberapa temannya yang lain Terdakwa tahu yaitu saudara ARIFIN, saudara ARIL, saudara DEWA dan saudara KAIS serta saudara ALDIN sedangkan yang lainnya Terdakwa tidak tahu yang saat itu mereka sedang duduk-duduk sambil minum sopi, kemudian saudara FADLI bertanya kepada saudara AGIL dan teman-temannya saat itu "siapa yang pukul RISKI" lalu saudara AGIL menjawab "tidak ada yang pukul RISKI", lalu saat itu saudara RISKI menunjuk ke arah saudara ALDIN dan mengatakan kalau dia ini yang pukul, setelah itu saudara RISKI dan saudara FADLI langsung memukul saudara ALDIN maka saat itu pun suasana menjadi ribut, lalu saudara AGIL pada saat itu menyuruh saudara RISKI dan saudara ALDIN untuk berkelahi maka saudara RISKI dan saudara ALDIN pada saat itu berkelahi, lalu kemudian saudara AGIL meleraikan mereka berdua dan menyuruh untuk berdamai, dan saat itu masalah sudah selesai lalu Terdakwa melihat saudara GIO dan saudara RISKI berjalan ke arah Kampung Air, kemudian saat itu semua saling meminta maaf, dan tidak lama kemudian saat itu korban bersama dengan temannya yang sekitar 8 (delapan) orang datang, lalu saudara AGIL bilang ke korban dan kawan-kawannya tersebut "mau lihat apa lagi, bubar sudah nanti ribut-ribut lagi" lalu salah satu teman dari korban saat itu menjawab "terseher kami mau buat apa, ini kami punya kampung" dan saudara AGIL menjawab "bukan soal kampung ini", lalu korban bilang ke saudara AGIL "weh anaknya siapa kau di kampung air", lalu pada saat itu Terdakwa meleraikan dan Terdakwa bilang kepada korban "kae sudah mi kae", setelah itu korban menjawab "sabar-sabar saya mau tanya dia dulu", sehingga pada saat itu saudara AGIL langsung memukul korban dari arah depan dengan menggunakan tangan kirinya yang dikepal sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengenai di bagian wajah korban, kemudian salah satu teman dari korban pada saat itu langsung memukul Terdakwa dengan menggunakan tangannya dari arah samping kiri Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai di bagian lengan sebelah kiri Terdakwa, setelah itu korban bersama dengan teman-temannya pada saat itu langsung berlari sehingga saat itu Terdakwa pun langsung mengejar korban bersama dengan teman-temannya tersebut ke arah mercusuar, kemudian saat itu Terdakwa mendapati korban lalu Terdakwa membanting korban dari arah belakang hingga korban terjatuh dengan posisi korban dalam keadaan duduk lalu Terdakwa memukul korban dengan menggunakan sandal sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai muka dari korban yang Terdakwa

Halaman 35 dari 57 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Lbj



pegang sandal tersebut dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa yang posisi Terdakwa berada di sebelah kanan korban, setelah itu Terdakwa menginjak korban dengan menggunakan kaki kanan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai perut korban yang posisi korban pada saat itu masih dalam keadaan duduk dan posisi Terdakwa berada di sebelah kanan korban pada saat Terdakwa menginjaknya yang saat itu Terdakwa tidak menggunakan alas kaki, kemudian Terdakwa melihat saudara ARIFIN bersama dengan saudara FAIS serta beberapa orang lainnya yang Terdakwa tidak kenal berada di dekat korban pada saat itu, lalu Terdakwa melihat saudara ARIFIN memukul korban dari sebelah kiri dengan menggunakan tangan kirinya yang dikepal sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai di bagian perut korban yang saat itu korban posisi dalam keadaan duduk setelah itu ia menginjak korban dengan menggunakan kaki kiri sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai di bagian paha korban yang pada saat itu posisi korban masih dalam keadaan duduk, setelah itu saudara FAISAL alias FAIS menendang korban dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 2 (dua) kali dari arah sebelah kanan korban yang mengenai di bagian paha korban, kemudian setelah itu Terdakwa langsung berlari pulang menuju ke arah Kampung Air.

- Bahwa pada saat itu Terdakwa melihat korban tidak melakukan perlawanan ketika korban dipukul, dan korban hanya terdiam saja.
- Bahwa pada saat itu Terdakwa melihat tidak ada orang yang datang meleraikan kami, namun Terdakwa tidak tahu apakah ada orang lain yang datang membantu korban atau tidak ketika Terdakwa pulang menuju ke arah Kampung Air.
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa saja yang mengejar korban pada saat itu selain Terdakwa, yang Terdakwa lihat pada saat itu saudara ARIFIN dan saudara FAISAL alias FAIS saja ketika mereka berdua memukul korban.
- Bahwa Terdakwa sampai mengejar korban dan teman-temannya tersebut karena pada saat itu Terdakwa dipukul oleh salah satu teman dari korban, sehingga Terdakwa pun mengejar mereka.
- Bahwa yang dialami oleh korban akibat dengan adanya kejadian tersebut setahu Terdakwa korban sempat dibawa ke Rumah Sakit Umum Komodo dan dikabarkan korban telah meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Komodo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, tempat keributan tersebut merupakan di tempat umum yang bisa didatangi/dikunjungi oleh banyak orang, yang mana tempat keributan tersebut di Area Waterfront, Kampung Tengah, Kel. Labuan Bajo, Kec. Komodo, Kab. Manggarai Barat.
- Bahwa pada saat itu kami dalam keadaan mabuk/pengaruh alkohol.
- Bahwa terdakwa I AGIL memukul korban pertama kali dengan menggunakan tangan kirinya yang dikepal saat itu jaraknya kurang lebih 1 (satu) meter antara ia dengan korban.

Terdakwa IV. ARIFIN alias RIFIN:

- Bahwa Saat ini Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan Rohani, serta Terdakwa dapat memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dan dimintai keterangan seperti saat ini sehubungan masalah "Secara bersama-sama di muka umum melakukan kekerasan terhadap orang"
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum oleh putusan pengadilan.
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 2 Oktober 2022 sekitar Pukul 01.30 WITA, di dalam Area Waterfront, Kampung Tengah, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat.
- Bahwasan menjadi korban dengan adanya kejadian tersebut orang yang tidak Terdakwa kenal, yang setahu Terdakwa korban pada saat itu menggunakan baju kaos berwarna merah dan juga menggunakan celana pendek, dan apabila kalau Terdakwa melihat orang tersebut Terdakwa masih ingat dengan wajahnya.
- Bahwa Terdakwa kenal dengan orang yang berada di dalam foto tersebut dikarenakan orang yang berada di dalam foto adalah korban dalam kejadian tersebut.
- Bahwasan menjadi pelaku dalam kejadian tersebut adalah, Terdakwa sendiri, saudara RAHMAN, saudara FAIS, saudara AGIL, saudara FADLI.
- Bahwa Pada saat kejadian tersebut Terdakwa dan teman-teman Terdakwa yakni saudara RAHMAN, saudara FAIS, saudara AGIL, dan saudara FADLI melakukan penganiayaan terhadap korban dengan cara bersama-sama.

Halaman 37 dari 57 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada awalnya sebelum Terdakwa dan teman-teman Terdakwa mengejar korban pada saat itu saudara AGIL memukul korban pada bagian wajah menggunakan kepala tangan kiri dari jarak sekitar $\frac{1}{2}$ meter dan pada saat itu korban dalam posisi berdiri berhadapan dengan saudara AGIL, kemudian pada saat itu korban langsung berlari ke arah Pelabuhan dan pada saat itu juga Terdakwa, saudara RAHMAN, saudara FAIS, saudara AGIL, dan saudara FADLI langsung mengejar korban kemudian pada saat itu saudara RAHMAN memeluk korban dan membanting korban ke tanah dan langsung memukul korban pada bagian wajah menggunakan sandal Jepit yang di pegang menggunakan tangan kanan sebanyak satu kali pada bagian wajah korban dari jarak sekitar $\frac{1}{2}$ meter kemudian saudara RAHMAN juga menginjak perut korban sebanyak satu kali menggunakan kaki kanan dari jarak sekitar $\frac{1}{2}$ meter dengan posisi korban saat itu duduk dan saudara RAHMAN berada di bagian kanan dari korban yang mana pada saat itu saudara RAHMAN masih memeluk korban, kemudian saat itu Terdakwa langsung memukul korban pada bagian perut korban menggunakan kepala tangan kiri sebanyak satu kali dari jarak sekitar $\frac{1}{2}$ meter dan Terdakwa juga menginjak kaki korban sebanyak 1 kali menggunakan kaki kanan dari jarak sekitar $\frac{1}{2}$ meter pada saat itu korban dalam posisi duduk dan Terdakwa berada di posisi sebelah kiri dari korban, kemudian pada saat itu juga saudara FAIS juga menganiaya korban dengan cara memukul korban pada bagian wajah menggunakan kepala tangan kanan sebanyak satu kali dari jarak kurang lebih $\frac{1}{2}$ meter kemudian menginjak perut korban sebanyak satu kali menggunakan kaki kanan dari jarak kurang lebih $\frac{1}{2}$ meter pada saat itu korban dalam posisi duduk sedangkan saudara FAIS berada di sebelah kanan korban. Sedangkan saudara AGIL pada saat korban dalam keadaan terjatuh Terdakwa tidak melihatnya menganiaya korban namun pada saat setelah berada di kantor Polisi Polres Manggarai Barat Terdakwa mendengar sendiri saudara AGIL mengaku telah memukul korban menggunakan satu batang bambu kering, sedangkan saudara FADLI saat berada di tempat kejadian Terdakwa tidak melihatnya menganiaya korban namun saat sudah berada di kantor Polisi Polres Mnaggarai Barat Terdakwa mendengar sendiri saudara FADLI mengaku telah menginjak korban pada saat korban terjatuh.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui alasan apa sehingga saudara RAHMAN, saudara FAIS, dan saudara FADLI menganiaya korban pada saat itu, sedangkan saat itu saudara AGIL menganiaya korban dikarenakan

Halaman 38 dari 57 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saudara AGIL sempat terlibat cecok dengan korban pada saat itu, sedangkan pada saat itu Terdakwa menganiaya korban dikarenakan Terdakwa ingin membantu saudara AGIL yang pada saat itu bermasalah dengan korban.

- Bahwa Pada saat Terdakwa, saudara RAHMAN, saudara FAIS, saudara AGIL dan saudara FADLI menganiaya korban, saat itu korban tidak melakukan perlawanan apa-apa
- Bahwa tempat kejadian tersebut merupakan tempat umum yang biasanya dikunjungi oleh banyak orang.
- Bahwa pada saat kejadian tersebut terjadi pada saat itu terdapat banyak orang di tempat kejadian sehingga kejadian tersebut disaksaksikan oleh banyak orang.
- Bahwa Pada saat itu tempat kejadian dalam keadaan terang dikarenakan terdapat banyak lampu di Area Water Front.
- Bahwa Pada awalnya yaitu pada hari sabtu tanggal 2 Oktober 2022 sekitar jam 00:30 Terdakwa dan teman-teman Terdakwa saudara AGIL, saudara EMON, dan ada juga teman-teman saudara EMON yang lainnya namun Terdakwa tidak mengenali nama mereka sedang duduk di area Water Front sambil minum sopi, tiba-tiba datanglah terdakwa III RAHMAN, terdakwa V FAIS, dan terdakwa II FADLI, pada saat itu ada banyak teman-teman mereka namun Terdakwa tidak mengenali nama mereka sehingga kami terlibat keributan dikarenakan adanya salah paham, pada saat itu Terdakwa sempat terlibat perkelahian satu lawan satu dengan terdakwa II FADLI, pada saat itu saudara AGIL melerai kami sehingga saat itu juga kami langsung berdamai di tempat. Tidak lama berselang datanglah korban bersama dengan teman-temannya yang tidak Terdakwa kenal kearah kami, pada saat itu saudara AGIL mengatakan kepada korban "apa kau lihat-lihat" kemudian korban menjawab "Terdakwa Cuma lihat" dan saudara AGIL menjawab "tidak usa lihat lihat pulang sudah" pada saat itu teman korban yang tidak Terdakwa kenal mengatakan kepada saudara AGIL dengan berkata "kenapa kami Cuma lihat", Pada saat itu saudara AGIL langsung memukul korban di wajah korban, kemudian datanglah saudara RAHMAN dan langsung melerai, tiba-tiba datanglah teman korban yang Terdakwa tidak kenal dan langsung memukul saudara RAHMAN, pada saat itu korban dan teman-temannya langsung berlari kearah Pelabuhan dan langsung di kejar oleh Terdakwa, saudara AGIL, saudara RAHMAN, saudara FADLI, dan saudara FAIS. Pada saat itu saudara RAHMAN yang lebih

Halaman 39 dari 57 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Lbj



dahulu mengejar sehingga langsung memeluk korban dan langsung memebantik korban kemudian saudara RAHMAN langsung memukul dan menginjak korban pada saat itu, kemudian diikuti oleh Terdakwa yang juga memukul dan menginjak korban dan saat itu juga saudara FAIS juga langsung memukul dan menginjak korban, pada saat itu tiba-tiba datanglah banyak orang sehingga saat itu Terdakwa langsung berlari menjauh dari tempat kejadian dan langsung mengambil sepeda motor Terdakwa dan pulang ke rumah Terdakwa.

- Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan tempat kejadian tersebut Terdakwa melihat masih banyak orang di tempat kejadian tersebut namun nsaat itu yang Terdakwa kenal hanyalah saudraa AGIL dan saudra FADLI.
- Bahwa pada saat itu Terdakwa dan saudara AGIL memang dalam keadaan mabuk atau dalam posisi dalam pengaruh minuman beralkohol namun untuk saudara FAIS, saudara RAHMAN, dan saudara FADLI Terdakwa tidak mengetahuinya.
- Bahwa terdakwa III RAHMAN yang mengakibatkan korban terjatuh.
- Bahwa pada saat itu korban hanya berusaha menutupi wajahnya dengan kedua tangan sambil berteriak minta tolong.
- Bahwa akibat yang dialami oleh korban adalah korban mengalami luka berat sehingga korban dinyatakan meninggal dunia saat sudah berada di Rumah Sakit.
- Bahwa Terdakwa dan teman-teman saudara yakni saudara AGIL, saudara FAIS, saudara RAHMAN, saudara FADLI sebelumnya tidak ada memiliki masalah lain dengan korban.
- Bahwang melihat secara langsung saudara AGIL menganiaya korban adalah saudara RAHMAN.
- Bahwa pada saat itu Terdakwa dalam keadaan tau dan mau untuk melakukan penganiayaan tersebut tanpa ada yang menyuruhnya.

Terdakwa V. FAISAL alias FAIS:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan Terdakwa bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya.
- Bahwa, Terdakwa mengerti diperiksa dan dimintai keterangan saat ini sehubungan dengan adanya laporan tentang masalah kejadian Secara bersama – sama dimuka umum melakukan kekerasan terhadap orang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah terlibat dalam suatu tindak pidana apapun.
- Bahwa setahu Terdakwa yang secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang adalah Terdakwa bersama saudara AGIL, FADLI, ARIFIN dan saudara RAHMAN sedangkan yang menjadi korbannya Terdakwa tidak tahu namanya.
- Bahwa Terdakwa kenal dengan wajah orang tersebut karena orang tersebut adalah orang yang Terdakwa dan teman-teman Terdakwa pukul tetapi Terdakwa tidak tahu nama orang tersebut.
- Bahwa Terdakwa sendiri melakukan penganiayaan terhadap korban karena Terdakwa melihat saudara RAHMAN sudah terlebih dahulu melakukan penganiayaan terhadap korban tersebut sehingga Terdakwa hanya ikut-ikutan saja dan Terdakwa tidak tahu mengapa sampai saudara RAHMAN melakukan penganiayaan tersebut dan Terdakwa juga tidak tahu apa alasannya sampai saudara AGIL, FADLI dan saudara ARIFIN melakukan penganiayaan tersebut.
- Bahwa sebelum terjadinya penganiayaan tersebut Terdakwa tidak pernah ada masalah dengan korban tersebut dan Terdakwa juga tidak tahu apakah sebelumnya ada masalah atau tidak antara korban dengan saudara RAHMAN, AGIL, FADLI dan saudara ARIFIN.
- Bahwa pada saat itu hari Minggu tanggal 2 Oktober 2022 sekitar pukul 01.00 wita Terdakwa bersama saudara RAHMAN, saudara FADLI dan saudara GIO sama-sama duduk di depan kios milik saudara SURYADI di Kampung Air, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat dan saat itu kami duduk sambil minum minuman keras (Sopi) dan ketika kami sedang minum sopi lalu datang saudara RISKI menemui kami dan ia mengatakan kepada saudara FADLI katanya “ FADLI ADA ARIFIN YANG MAU DUEL DENGAN KAU” sehingga mendengar perkataan dari saudara RISKI tersebut maka Terdakwa bersama saudara RAHMAN, saudara FADLI dan saudara GIO serta saudara RISKI langsung pergi mencari saudara ARIFIN di sekitar Waterfront Kampung Tengah, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat dan ketika kami tiba di Waterfront kami bertemu dengan saudara ARIFIN dan terjadilah perkelahian antara saudara FADLI dengan saudara ARIFIN namun saat itu ada saudara AGIL yang sedang bersama dengan saudara ARIFIN lalu saudara AGIL langsung meleraikan saudara FADLI dan saudara ARIFIN dan mereka langsung didamaikan oleh saudara AGIL dan setelah

Halaman 41 dari 57 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara FADLI dan saudara ARIFIN berdamai maka Terdakwa langsung pulang ke kampung Air namun ketika Terdakwa sedang jalan menuju ke Kampung Air tiba-tiba Terdakwa mendengar orang berteriak “KEJAR KEJAR” sehingga Terdakwa balik kembali ke Waterfront lalu Terdakwa melihat saudara RAHMAN sedang memukul seseorang sehingga saat itu juga Terdakwa langsung berjalan mendekati orang yang dipukul oleh saudara RAHMAN tersebut dan Terdakwa langsung menendang orang tersebut dibagian paha sebanyak 2 (dua) kali menggunakan kaki kanan dan setelah itu Terdakwa melihat saudara AGIL datang dengan membawa sebatang bambu kearah Terdakwa dan orang yang Terdakwa tendang tersebut sehingga Terdakwa menyangka kalau saudara AGIL akan memukul Terdakwa sehingga Terdakwa langsung lari meninggalkan tempat tersebut menuju ke Kampung Air dan Terdakwa tidak tahu lagi apa yang terjadi di Waterfront.

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban dengan cara Terdakwa berdiri disamping kanan korban dengan posisi korban sedang duduk dilantai Waterfront lalu Terdakwa menendang korban dengan menggunakan kaki kanan Terdakwa dibagian paha kanan korban sebanyak 2 (dua) kali.
- Bahwa Terdakwa lihat saudara RAHMAN melakukan penganiayaan terhadap korban dengan cara ia berdiri disamping kanan korban sambil tangannya memegang badan korban lalu ia menginjak perut korban menggunakan kaki kanannya sebanyak 1 (satu) kali dengan keadaan kakinya sedang tidak memakai alas kaki.
- Bahwa Terdakwa tidak melihat saudara AGIL, FADLI dan saudara ARIFIN melakukan penganiayaan terhadap korban tersebut.
- Bahwa Terdakwa baru tahu kalau saudara AGIL, FADLI dan saudara ARIFIN juga melakukan penganiayaan terhadap korban tersebut karena diceritakan oleh saudara AGIL, FADLI dan saudara ARIFIN saat kami diamankan oleh Polisi.
- Bahwa setahu Terdakwa setelah mengalami penganiayaan tersebut korban meninggal dunia.
- Bahwa setahu Terdakwa saat itu ditempat terjadinya penganiayaan tersebut ada banyak orang karena tempat tersebut adalah tempat ramai atau tempat umum tetapi Terdakwa tidak kenal dengan orang-orang tersebut dan orang – orang tersebut melihat kejadian penganiayaan yang kami lakukan.

Halaman 42 dari 57 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Terdakwa setelah Terdakwa menendang korban Terdakwa langsung lari meninggalkan korban dan saat itu belum ada orang yang aniaya korban tetapi Terdakwa tidak tahu lagi apakah masih ada lagi orang yang menganiaya korban setelah Terdakwa lari meninggalkan korban.
- Bahwa Terdakwa tidak tahu persis apa maksud dan tujuan saudara AGIL membawa bambu tersebut dan dugaan Terdakwa saat itu saudara AGIL mau memukul Terdakwa sehingga Terdakwa langsung lari meninggalkan tempat tersebut.
- Bahwa bambu yang ditunjukan tersebut sama persis dengan bambu yang dibawa oleh saudara AGIL pada saat itu.
- Bahwa setahu Terdakwa saat Terdakwa menendang korban, saat itu korban dalam posisi duduk dan namun tidak ada luka, bengkok maupun darah pada wajah maupun tubuh korban.
- Bahwa seingat Terdakwa saat itu korban menggunakan baju kaos warna merah dan memakai celana pendek namun Terdakwa tidak ingat lagi warna apa celananya tersebut.

Menimbang, Bahwa di persidangan Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi *a de charge*), meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu kepada terdakwa ;

Menimbang, Bahwa selanjutnya Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah bambu kering;

Barang bukti mana telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim, kemudian diperlihatkan kepada Para Saksi dan Para Terdakwa, yang ternyata telah mengenali dan membenarkan adanya barang bukti tersebut, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, Bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa :

- Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Komodo nomor: RSUD.K.VER/4884/X.2022 tanggal 03 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh Dr. Yohanes Deni Brianto dengan kesimpulan: *"dari fakta-fakta yang kami temukan dari pemeriksaan korban tersebut, maka saya simpulkan bahwa telah diperiksa seorang laki-laki, umur kurang lebih dua puluh Sembilan tahun, warna kulit sawo matang, keadaan gizi cukup. Pada pemeriksaan luar ditemukan tanda-tanda kekerasan tumpul berupa luka memar pada kepala depan kiri, di sekitar mata kiri dan kanan, di atas telinga kiri, serta*

Halaman 43 dari 57 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanda-tanda patah tulang tengkorak depan bagian kiri. Akibat hal tersebut dapat menimbulkan bahaya maut.”.

Menimbang, Bahwa terhadap hal-hal yang tidak di cantumkan dan di lampirkan dalam putusan ini, dianggap sudah tercantum dan terlampir secara lengkap di dalam Berkas Perkara dan Berita Acara Persidangan (BAP), sepanjang hal-hal itu diperlukan dan relevan dengan isi putusan ini ;

Menimbang, Bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Para Terdakwa, dan di hubungkan dengan keberadaan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi tindak pidana melakukan kekerasan secara bersama-sama terhadap orang yang mengakibatkan mati pada hari Minggu tanggal 2 Oktober 2022 sekitar pukul 01.30 WITA bertempat di Waterfront, Kampung Tengah, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat.
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 01 Oktober 2022 sekitar Pukul 23.00 WITA Terdakwa I. M. GILANG AL RAIHAN alias AGIL bersama Saudara DEWA, Terdakwa IV. ARIFIN, Saudara ARIL, Saksi EMON, Saudara ALDIN, Saudara IRFAN, Saudara JODI, Saudara RAHMAN sedang duduk-duduk di Area Waterfront, Kampung Tengah, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat sambil minum sopi dan tidak lama kemudian Saudara EMON dan Saudara ALDIN kesal pahaman sehingga saat itu mereka berdua adu mulut sehingga pada saat itu semua sedang ribut, lalu datang Anak Saksi RISKI dalam keadaan menangis bersama dengan anak-anak Kampung Air datang yang salah satunya yaitu Terdakwa II. VALDI alias FADLI menghampiri lalu Anak Saksi RISKI menyampaikan kepada Terdakwa II. VALDI alias FADLI bahwa ia dipukul oleh Saksi ALDIN dan Terdakwa IV. ARIFIN alias RIFIN, kemudian anak-anak Kampung Air yang datang bersama dengan Anak Saksi RISKI langsung memukul Saksi ALDIN dan saudara ARIL, setelah itu Terdakwa II. VALDI alias FADLI mengajak Terdakwa IV. ARIFIN alias RIFIN untuk berkelahi lalu kemudian mereka berdua pun berkelahi, setelah itu Saksi ALDIN Saksi RISKI juga ikut berkelahi, setelah mereka berdua berkelahi, Terdakwa I. M. GILANG AL RAIHAN alias AGIL langsung menarik Terdakwa II. VALDI alias FADLI dan Terdakwa IV. ARIFIN alias RIFIN untuk saling mendamaikan mereka berdua, dan Terdakwa II. VALDI alias FADLI dan Terdakwa IV. ARIFIN alias RIFIN saat itu pun saling berdamai, dan tidak lama kemudian Korban MARTINUS JEMINTA alias MARTIN (yang selanjutnya disebut sebagai Korban) bersama dengan

Halaman 44 dari 57 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teman-temannya sekitar 7 (tujuh) atau 8 (delapan) orang datang menuju ke para terdakwa saat itu, lalu Terdakwa I. M. GILANG AL RAIHAN alias AGIL berjalan mendekati Korban bersama dengan teman-temannya tersebut, dan Terdakwa I. M. GILANG AL RAIHAN alias AGIL bilang ke mereka “mau lihat apa lagi, bubar sudah nanti ribut-ribut lagi” lalu salah satu teman dari Korban saat itu menjawab “terserah kami mau buat apa, ini kami punya kampung” dan Terdakwa I. M. GILANG AL RAIHAN alias AGIL menjawab “bukan soal kampung ini”, kemudian Terdakwa I. M. GILANG AL RAIHAN alias AGIL balik badan dan mau berjalan pergi, lalu Korban bilang “weh anaknya siapa kau di kampung air”, setelah itu Terdakwa I. M. GILANG AL RAIHAN alias AGIL langsung membalikan badan dan menghampiri Korban lalu memukulnya dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa I. M. GILANG AL RAIHAN alias AGIL secara dikepal sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai muka Korban dari arah depan Korban, kemudian salah satu teman dari Korban tersebut langsung memukul Terdakwa I. M. GILANG AL RAIHAN alias AGIL dengan menggunakan Helm di mata sebelah kiri Terdakwa I. M. GILANG AL RAIHAN alias AGIL, sehingga pada saat itu Terdakwa I. M. GILANG AL RAIHAN alias AGIL tertunduk karena Terdakwa I. M. GILANG AL RAIHAN alias AGIL pada saat itu Terdakwa I. M. GILANG AL RAIHAN alias AGIL merasa kunang-kunang di bagian mata sebelah kiri Terdakwa I. M. GILANG AL RAIHAN alias AGIL.

- Bahwa Terdakwa II. VALDI alias FADLI mengejar teman korban yang berlari keluar dari areal waterfront. Terdakwa III. ABDUL RAHMAN alias RAHMAN mendapatkan korban yang menarik baju korban dari belakang, Terdakwa I. M. GILANG AL RAIHAN alias AGIL berlari ke arah posisi korban ditangkap oleh Terdakwa III. ABDUL RAHMAN alias RAHMAN dan Terdakwa V. FAISAL alias FAIS berjalan menuju ke arah ke posisi korban yang dipegang oleh Terdakwa III. ABDUL RAHMAN alias RAHMAN dan Terdakwa IV. ARIFIN alias RIFIN berdiri di belakang Terdakwa II. VALDI alias FADLI.

- Bahwa Terdakwa III. ABDUL RAHMAN alias RAHMAN membanting korban ke lantai dengan posisi korban terduduk dengan kaki terlentang dan Terdakwa II. VALDI alias FADLI mendekati korban dan Terdakwa IV. ARIFIN alias RIFIN berdiri di dekat Terdakwa III. ABDUL RAHMAN alias RAHMAN. Pada saat korban sudah jatuh, Terdakwa III. ABDUL RAHMAN alias RAHMAN memukul korban menggunakan sandal yang dipegang menggunakan tangan kanan ke arah muka sebanyak 1 (satu) kali dan menginjak korban menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali di bagian perut korban pada saat korban sedang terduduk dengan kaki terlentang dengan menggunakan tangan Terdakwa III. ABDUL RAHMAN

Halaman 45 dari 57 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alias RAHMAN lalu kemudian Terdakwa IV. ARIFIN alias RIFIN memukul korban menggunakan tangan kiri sebanyak 1 (satu) kali di bagian perut dengan posisi menunduk dan saat itu Terdakwa III. ABDUL RAHMAN alias RAHMAN meninggalkan korban setelah menginjak korban dan Terdakwa II. VALDI alias FADLI mendekat ke korban yang saat itu sedang duduk terlentang.

- Bahwa setelah korban mendapatkan pukulan dari Terdakwa III. ABDUL RAHMAN alias RAHMAN dan Terdakwa IV. ARIFIN alias RIFIN, korban kemudian tertidur terlentang di lantai dan terdakwa II. VALDI alias FADLI menginjak korban dengan menggunakan kaki kanan di bagian paha dan Terdakwa V. FAISAL alias FAIS menendang korban dengan menggunakan kaki kanan di bagian paha korban sebanyak 1 (satu) kali pada saat korban terbangun dari tertidur terlentang. Disaat itu, Terdakwa II. VALDI alias FADLI, Terdakwa III. ABDUL RAHMAN alias RAHMAN, dan Terdakwa IV. ARIFIN alias RIFIN pergi meninggalkan korban.

- Bahwa setelah itu Terdakwa I. M. GILANG AL RAIHAN alias AGIL melihat ada 1 (satu) buah bambu kering yang berada di sekitaran situ lalu Terdakwa I. M. GILANG AL RAIHAN alias AGIL mengambil bambu kering tersebut, dan setelah Terdakwa I. M. GILANG AL RAIHAN alias AGIL mau pukul Korban, Terdakwa I. M. GILANG AL RAIHAN alias AGIL melihat di bagian sekitaran mulut Korban ada darah dan mata korban saat itu tidak berdaya dan kedua matanya tertutup, kemudian Terdakwa I. M. GILANG AL RAIHAN alias AGIL memukul kembali Korban dengan menggunakan bambu kering tersebut sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai di badan Korban, kemudian Terdakwa I. M. GILANG AL RAIHAN alias AGIL memukul Korban lagi sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan bambu kering yang mengenai kepala Korban yang posisi saat Terdakwa I. M. GILANG AL RAIHAN alias AGIL pukul Terdakwa I. M. GILANG AL RAIHAN alias AGIL berada di samping Korban dan Korban dalam keadaan posisi terlentang, setelah itu Terdakwa I. M. GILANG AL RAIHAN alias AGIL langsung meninggalkan Korban dan berlari menuju ke arah Kampung Air dan dalam keadaan berlari bambu kering tersebut terdakwa membuangnya di area Waterfront saat itu.

- Bahwa tempat kejadian perkara yaitu Waterfront, Kampung Tengah, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat merupakan tempat yang dapat diakses oleh umum dan masyarakat bisa melihat selain itu pada saat kejadian kondisi lampu jalan terang.

- Bahwa peran dari masing-masing terdakwa adalah :

- Terdakwa I. M. GILANG AL RAIHAN alias AGIL adalah dengan cara memukul Korban dengan menggunakan tangan kiri secara dikepal sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai muka Korban dari arah depan Korban, lalu



memukul Korban lagi dengan menggunakan 1 (satu) buah bambu kering sebanyak 5 (lima) kali yang mana 2 (dua) kali pukulan mengarah ke badan Korban, dan 3 (tiga) kali pukulan mengarah ke kepala Korban yang posisi Terdakwa I. M. GILANG AL RAIHAN alias AGIL pada saat itu dalam keadaan berdiri sedangkan korban dalam keadaan terlentang.

- Terdakwa II. FADLI adalah dengan cara menginjak Korban dengan menggunakan kaki kanan dengan keras sebanyak 1 (satu) Kali kearah betis kanan Korban.

- Terdakwa III. ABDUL RAHMAN alias RAHMAN adalah dengan cara membanting Korban hingga terjatuh dengan posisi Korban dalam keadaan duduk, Terdakwa III. ABDUL RAHMAN alias RAHMAN memukul korban dengan menggunakan sandal sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai muka Korban dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa III. ABDUL RAHMAN alias RAHMAN, setelah itu, menginjak Korban dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai perut Korban tanpa menggunakan alas kaki.

- Terdakwa IV. ARIFIN alias RIFIN adalah dengan cara memukul korban menggunakan tangan kiri sebanyak 1 (satu) kali di bagian perut korban.

- Terdakwa V. FAISAL alias FAIS adalah dengan cara menendang korban menggunakan kaki kanan di bagian paha korban sebanyak 1 (satu) kali.

- Bahwa akibat perbuatan dari para terdakwa, berdasarkan Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Komodo nomor: RSUD.K.VER/4884/X.2022 tanggal 03 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh Dr. Yohanes Deni Brianto dengan kesimpulan: "dari fakta-fakta yang kami temukan dari pemeriksaan korban tersebut, maka saya simpulkan bahwa telah diperiksa seorang laki-laki, umur kurang lebih dua puluh Sembilan tahun, warna kulit sawo matang, keadaan gizi cukup. Pada pemeriksaan luar ditemukan tanda-tanda kekerasan tumpul berupa luka memar pada kepala depan kiri, di sekitar mata kiri dan kanan, di atas telinga kiri, serta tanda-tanda patah tulang tengkorak depan bagian kiri. Akibat hal tersebut *dapat menimbulkan bahaya maut.*"

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan sebagaimana tersebut diatas, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur delik dari pasal yang didakwakan oleh penuntut umum sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disusun secara alternatif yaitu Kesatu Pasal 170 Ayat (2) ke-3 KUHP atau Kedua Pasal 351 Ayat (3) Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan langsung memilih dan mengambil salah satu dakwaan dari dakwaan alternatif yang ada yang menurut Majelis Hakim paling sesuai dengan fakta-fakta hukum yang didapat dari hasil pemeriksaan perkara di persidangan yaitu dakwaan alternatif Kesatu yaitu Pasal 170 Ayat (2) ke-3 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan terang-terangan dan tenaga bersama-sama;
3. Melakukan kekerasan terhadap Orang atau barang;
4. Yang menyebabkan matinya orang;

Ad. 1. Unsur Barang Siapa.

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan “*sebagai dalam keadaan sadar*” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa sendiri di persidangan didapati fakta bahwa dalam perkara ini yang diajukan di persidangan adalah Terdakwa I. M. GILANG AL RAIHAN alias AGIL, terdakwa II. VALDI alias FADLI, terdakwa III. ABDUL RAHMAN alias RAHMAN, terdakwa IV. ARIFIN alias RIFIN, dan terdakwa V. FAISAL alias FAIS dan bukan orang lain sesuai dengan identitas yang diuraikan dalam surat dakwaan, dimana Para Terdakwa telah membenarkan identitasnya seperti yang tersebut di dalam surat dakwaan, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa benar identitas Para Terdakwa yang didakwa melakukan perbuatan pidana adalah Terdakwa I. M. GILANG AL RAIHAN alias AGIL, terdakwa II. VALDI alias FADLI, terdakwa III. ABDUL RAHMAN alias RAHMAN, terdakwa IV. ARIFIN alias RIFIN, dan terdakwa V. FAISAL alias FAIS sehingga terdakwa adalah orang sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan perbuatan pidana ;

Menimbang, bahwa pada saat melakukan perbuatannya tersebut, terdakwa berada dalam keadaan sadar, tidak berada dalam pengaruh dan tekanan dari pihak manapun juga, oleh karenanya terhadap diri Para Terdakwa

Halaman 48 dari 57 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



haruslah dianggap mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*) atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Para Terdakwa telah nyata sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaan dan bukan orang lain, sehingga menurut Majelis Hakim unsur “barang siapa” di dalam dakwaan ini telah terpenuhi ;

Ad. 2 Unsur dengan terang-terangan dan tenaga bersama-sama;

Menimbang, Bahwa yang dimaksudkan dengan “Terang-terangan”, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tersebut di tempat yang dapat dilihat masyarakat umum, terbuka dan dapat dilalui oleh sembarang orang (*openlijk*) ;

Menimbang, Bahwa yang dimaksudkan dengan “Tenaga bersama-sama”, bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dan secara bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan nyata bahwa pengeroyokan yang dilakukan oleh Terdakwa I. M. GILANG AL RAIHAN alias AGIL, terdakwa II. VALDI alias FADLI, terdakwa III. ABDUL RAHMAN alias RAHMAN, terdakwa IV. ARIFIN alias RIFIN, dan terdakwa V. FAISAL alias FAIS terhadap Korban MARTINUS JEMINTA alias MARTIN, yang terjadi pada hari Minggu tanggal 2 Oktober 2022 sekitar Pukul 01.30 Wita, di Area Waterfront, Kampung Tengah, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat dilakukan secara bersama-sama dan secara bersekutu;

Menimbang, bahwa selanjutnya juga nyata bahwa tempat pengeroyokan tersebut, yaitu di Area Waterfront, Kampung Tengah, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat adalah jalanan umum dimana tempat tersebut merupakan suatu tempat terbuka, sehingga tempat tersebut dapat dilalui oleh semua orang, selain itu pada saat terjadinya pengeroyokan tersebut perbuatan Terdakwa I. M. GILANG AL RAIHAN alias AGIL, terdakwa II. VALDI alias FADLI, terdakwa III. ABDUL RAHMAN alias RAHMAN, terdakwa IV. ARIFIN alias RIFIN, dan terdakwa V. FAISAL alias FAIS disaksikan oleh warga sekitar;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Dengan Terang-Terangan Dan Tenaga Bersama-Sama” telah terpenuhi ;

Ad. 3 Unsur Melakukan kekerasan terhadap Orang atau barang.



Menimbang, bahwa unsur “Terhadap Orang Atau Barang” bersifat alternatif, sehingga cukup dibuktikan salah satunya saja ;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan “Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang” adalah tindakan agresi dan pelanggaran (penyiksaan, pemukulan, pemerkosaan, dan lain-lain) yang menyebabkan atau dimaksudkan untuk menyebabkan penderitaan atau menyakiti orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan nyata Terdakwa I. M. GILANG AL RAIHAN alias AGIL bersama-sama dengan terdakwa II. VALDI alias FADLI, terdakwa III. ABDUL RAHMAN alias RAHMAN, terdakwa IV. ARIFIN alias RIFIN, dan terdakwa V. FAISAL alias FAIS telah melakukan kekerasan terhadap Korban MARTINUS JEMINTA alias MARTIN, yang terjadi pada hari Minggu tanggal 2 Oktober 2022 sekitar Pukul 01.30 WITA, di Area Waterfront, Kampung Tengah, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat yaitu berawal pada hari Sabtu tanggal 1 Oktober 2022 sekitar Pukul 23.00 Wita Terdakwa I. M. GILANG AL RAIHAN alias AGIL bersama Saudara DEWA, Terdakwa IV. ARIFIN, Saudara ARIL, Saksi EMON, Saudara ALDIN, Saudara IRFAN, Saudara JODI, Saudara RAHMAN sedang duduk-duduk di Area Waterfront, Kampung Tengah, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat sambil minum sopi dan tidak lama kemudian Saudara EMON dan Saudara ALDIN kesalapahaman sehingga saat itu mereka berdua adu mulut sehingga pada saat itu semua sedang ribut, lalu datang Anak Saksi RISKI dalam keadaan menangis bersama dengan anak-anak Kampung Air datang yang salah satunya yaitu Terdakwa II. VALDI alias FADLI menghampiri lalu Anak Saksi RISKI menyampaikan kepada Terdakwa II. VALDI alias FADLI bahwa ia dipukul oleh Saksi ALDIN dan Terdakwa IV. ARIFIN alias RIFIN, kemudian anak-anak Kampung Air yang datang bersama dengan Anak Saksi RISKI langsung memukul Saksi ALDIN dan saudara ARIL, setelah itu Terdakwa II. VALDI alias FADLI mengajak Terdakwa IV. ARIFIN alias RIFIN untuk berkelahi lalu kemudian mereka berdua pun berkelahi, setelah itu Saksi ALDIN Saksi RISKI juga ikut berkelahi, setelah mereka berdua berkelahi, Terdakwa I. M. GILANG AL RAIHAN alias AGIL langsung menarik Terdakwa II. VALDI alias FADLI dan Terdakwa IV. ARIFIN alias RIFIN untuk saling mendamaikan mereka berdua, dan Terdakwa II. VALDI alias FADLI dan Terdakwa IV. ARIFIN alias RIFIN saat itu pun saling berdamai, dan tidak lama kemudian Korban MARTINUS JEMINTA alias MARTIN (yang selanjutnya disebut sebagai Korban) bersama dengan teman-temannya sekitar 7 (tujuh) atau 8 (delapan) orang datang menuju ke para terdakwa saat itu, lalu Terdakwa I. M. GILANG AL RAIHAN alias AGIL berjalan mendekati Korban bersama dengan teman-temannya tersebut, dan Terdakwa I. M. GILANG AL

Halaman 50 dari 57 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAIHAN alias AGIL bilang ke mereka “mau lihat apa lagi, bubar sudah nanti ribut-ribut lagi” lalu salah satu teman dari Korban saat itu menjawab “terserah kami mau buat apa, ini kami punya kampung” dan Terdakwa I. M. GILANG AL RAIHAN alias AGIL menjawab “bukan soal kampung ini”, kemudian Terdakwa I. M. GILANG AL RAIHAN alias AGIL balik badan dan mau berjalan pergi, lalu Korban bilang “weh anaknya siapa kau di kampung air”, setelah itu Terdakwa I. M. GILANG AL RAIHAN alias AGIL langsung membalikan badan dan menghampiri Korban lalu memukulnya dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa I. M. GILANG AL RAIHAN alias AGIL secara dikepal sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai muka Korban dari arah depan Korban, kemudian salah satu teman dari Korban tersebut langsung memukul Terdakwa I. M. GILANG AL RAIHAN alias AGIL dengan menggunakan Helm di mata sebelah kiri Terdakwa I. M. GILANG AL RAIHAN alias AGIL, sehingga pada saat itu Terdakwa I. M. GILANG AL RAIHAN alias AGIL tertunduk karena Terdakwa I. M. GILANG AL RAIHAN alias AGIL pada saat itu Terdakwa I. M. GILANG AL RAIHAN alias AGIL merasa kunang-kunang di bagian mata sebelah kiri Terdakwa I. M. GILANG AL RAIHAN alias AGIL, Terdakwa II. VALDI alias FADLI mengejar teman korban yang berlari keluar dari areal waterfront. Terdakwa III. ABDUL RAHMAN alias RAHMAN mendapatkan korban yang menarik baju korban dari belakang, Terdakwa I. M. GILANG AL RAIHAN alias AGIL berlari ke arah posisi korban ditangkap oleh Terdakwa III. ABDUL RAHMAN alias RAHMAN dan Terdakwa V. FAISAL alias FAIS berjalan menuju ke arah ke posisi korban yang dipegang oleh Terdakwa III. ABDUL RAHMAN alias RAHMAN dan Terdakwa IV. ARIFIN alias RIFIN berdiri di belakang Terdakwa II. VALDI alias FADLI, Terdakwa III. ABDUL RAHMAN alias RAHMAN membanting korban ke lantai dengan posisi korban terduduk dengan kaki terlentang dan Terdakwa II. VALDI alias FADLI mendekati korban dan Terdakwa IV. ARIFIN alias RIFIN berdiri di dekat Terdakwa III. ABDUL RAHMAN alias RAHMAN. Pada saat korban sudah jatuh, Terdakwa III. ABDUL RAHMAN alias RAHMAN memukul korban menggunakan sandal yang dipegang menggunakan tangan kanan ke arah muka sebanyak 1 (satu) kali dan menginjak korban menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali di bagian perut korban pada saat korban sedang terduduk dengan kaki terlentang dengan menggunakan tangan Terdakwa III. ABDUL RAHMAN alias RAHMAN lalu kemudian Terdakwa IV. ARIFIN alias RIFIN memukul korban menggunakan tangan kiri sebanyak 1 (satu) kali di bagian perut dengan posisi menunduk dan saat itu Terdakwa III. ABDUL RAHMAN alias RAHMAN meninggalkan korban setelah menginjak korban dan Terdakwa II. VALDI alias FADLI mendekat ke korban yang saat itu sedang duduk terlentang. setelah korban mendapatkan pukulan dari Terdakwa III. ABDUL RAHMAN alias RAHMAN dan Terdakwa IV. ARIFIN alias RIFIN, korban kemudian tertidur

Halaman 51 dari 57 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlentang di lantai dan terdakwa II. VALDI alias FADLI menginjak korban dengan menggunakan kaki kanan di bagian paha dan Terdakwa V. FAISAL alias FAIS menendang korban dengan menggunakan kaki kanan di bagian paha korban sebanyak 1 (satu) kali pada saat korban terbangun dari tertidur terlentang. Disaat itu, Terdakwa II. VALDI alias FADLI, Terdakwa III. ABDUL RAHMAN alias RAHMAN, dan Terdakwa IV. ARIFIN alias RIFIN pergi meninggalkan korban, Bahwa setelah itu Terdakwa I. M. GILANG AL RAIHAN alias AGIL melihat ada 1 (satu) buah bambu kering yang berada di sekitaran situ lalu Terdakwa I. M. GILANG AL RAIHAN alias AGIL mengambil bambu kering tersebut, dan setelah Terdakwa I. M. GILANG AL RAIHAN alias AGIL mau pukul Korban, Terdakwa I. M. GILANG AL RAIHAN alias AGIL melihat di bagian sekitaran mulut Korban ada darah dan mata korban saat itu tidak berdaya dan kedua matanya tertutup, kemudian Terdakwa I. M. GILANG AL RAIHAN alias AGIL memukul kembali Korban dengan menggunakan bambu kering tersebut sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai di badan Korban, kemudian Terdakwa I. M. GILANG AL RAIHAN alias AGIL memukul Korban lagi sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan bambu kering yang mengenai kepala Korban yang posisi saat Terdakwa I. M. GILANG AL RAIHAN alias AGIL pukul Terdakwa I. M. GILANG AL RAIHAN alias AGIL berada di samping Korban dan Korban dalam keadaan posisi terlentang, setelah itu Terdakwa I. M. GILANG AL RAIHAN alias AGIL langsung meninggalkan Korban dan berlari menuju ke arah Kampung Air dan dalam keadaan berlari bambu kering tersebut terdakwa membuangnya di area Waterfront saat itu. akibat perbuatan dari para terdakwa, berdasarkan Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Komodo nomor: RSUD.K.VER/4884/X.2022 tanggal 03 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh Dr. Yohanes Deni Brianto dengan kesimpulan: “dari fakta-fakta yang kami temukan dari pemeriksaan korban tersebut, maka saya simpulkan bahwa telah diperiksa seorang laki-laki, umur kurang lebih dua puluh Sembilan tahun, warna kulit sawo matang, keadaan gizi cukup. Pada pemeriksaan luar ditemukan tanda-tanda kekerasan tumpul berupa luka memar pada kepala depan kiri, di sekitar mata kiri dan kanan, di atas telinga kiri, serta tanda-tanda patah tulang tengkorak depan bagian kiri. Akibat hal tersebut dapat menimbulkan bahaya maut.”

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang” telah terpenuhi ;

Ad. 4 Unsur Yang menyebabkan matinya orang.

Menimbang, bahwa akibat luka-likanya Korban MARTINUS JEMINTA alias MARTIN meninggal dunia pada tanggal 3 Oktober 2022 dan berdasarkan Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Komodo nomor: RSUD.K.VER/4884/X.2022 tanggal 3 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh Dr.

Halaman 52 dari 57 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yohanes Deni Brianto dengan kesimpulan: “dari fakta-fakta yang kami temukan dari pemeriksaan korban tersebut, maka saya simpulkan bahwa telah diperiksa seorang laki-laki, umur kurang lebih dua puluh Sembilan tahun, warna kulit sawo matang, keadaan gizi cukup. Pada pemeriksaan luar ditemukan tanda-tanda kekerasan tumpul berupa luka memar pada kepala depan kiri, di sekitar mata kiri dan kanan, di atas telinga kiri, serta tanda-tanda patah tulang tengkorak depan bagian kiri. Akibat hal tersebut dapat “menyebabkan matinya orang”.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian–uraian fakta dan keadaan-keadaan serta pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim menemukan adanya perbuatan para terdakwa yang dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap Korban MARTINUS JEMINTA alias MARTIN yang mengakibatkan Korban MARTINUS JEMINTA alias MARTIN menderita luka-luka dan mengakibatkan kematian korban di Rumah Sakit Umum Komodo, dengan demikian Majelis beralasan menurut Hukum untuk menyatakan unsur “Dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan yang menyebabkan matinya orang” terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur hukum dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum semua telah terpenuhi, dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Para Terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum tersebut, maka dengan demikian dakwaan Alternatif Kesatu dari Penuntut Umum telah terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yuridis tersebut diatas dalam kaitannya satu sama lain, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu melanggar Pasal 170 Ayat (2) ke-3 KUHP yang kualifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif dan dakwaan kesatu telah terbukti, maka dakwaan alternatif selebihnya tidak akan dipertimbangkan lagi oleh Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi jika sebelumnya seseorang telah melakukan tindak pidana, dengan kata lain hanya

Halaman 53 dari 57 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan melakukan tindak pidana maka seseorang dapat diminta pertanggungjawaban ;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori pemisahan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana, maka tindak pidana merupakan sesuatu yang bersifat eksternal dari pertanggungjawaban pelaku tindak pidana. Dilakukannya tindak pidana merupakan syarat eksternal kesalahan ;

Menimbang, bahwa selain syarat eksternal untuk adanya kesalahan ada pula syarat internal yang ada dalam diri pelaku tindak pidana, yaitu kondisi dari pelaku tindak pidana yang dapat dipersalahkan atas suatu tindak pidana yang juga merupakan unsur pertanggungjawaban pidana ;

Menimbang, bahwa kesalahan juga tidak dapat dilepaskan dari pelaku, yaitu dapat dicelanya pelaku, padahal sebenarnya ia dapat berbuat lain, dan untuk dapat dicelanya pelaku yang melakukan tindak pidana hanya dapat dilakukan terhadap mereka yang keadaan batinnya normal atau dengan kata lain untuk adanya kesalahan pada diri pelaku diperlukan syarat yaitu keadaan batin yang normal, yaitu ditentukan oleh faktor akal pelaku tindak pidana, artinya ia dapat membedakan perbuatan mana yang boleh dilakukan dan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan ;

Menimbang, bahwa kemampuan pelaku tindak pidana untuk membedakan perbuatan mana yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan menyebabkan yang bersangkutan dapat dipertanggungjawabkan ketika melakukan suatu tindak pidana. Dapat dipertanggungjawabkan karena akalnya yang sehat dapat membimbing kehendaknya untuk menyesuaikan yang ditentukan oleh hukum, dan diharapkan untuk selalu berbuat sesuai dengan yang ditentukan oleh hukum ;

Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan Majelis Hakim menilai Terdakwa I. M. GILANG AL RAIHAN alias AGIL, terdakwa II. VALDI alias FADLI, terdakwa III. ABDUL RAHMAN alias RAHMAN, terdakwa IV. ARIFIN alias RIFIN, dan terdakwa V. FAISAL alias FAIS mampu membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai menurut hukum maupun yang melawan hukum dan mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan mengenai baik buruknya perbuatan yang dilakukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Para Terdakwa mampu bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut di atas, disamping terhadap Para Terdakwa telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum, Majelis Hakim telah pula memperoleh keyakinan atas kesalahan yang ada pada diri para terdakwa, selain itu pula selama dalam pemeriksaan selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Para Terdakwa, baik menurut Undang-undang, Doktrin, maupun Yurisprudensi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP, Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 170 Ayat (2) ke-3 KUHP;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, dan oleh karena lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap diri Para Terdakwa belum sama dengan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa serta karena tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan, maka kepada Para Terdakwa diperintahkan tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) buah bambu kering, adalah barang bukti yang dipergunakan oleh terdakwa melakukan kejahatan terhadap korban dan dikhawatirkan akan dipergunakan lagi untuk mengulangi tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 8 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Hakim wajib memperhatikan sifat-sifat yang baik dan yang jahat dari Para Terdakwa, maka dalam menjatuhkan pidana atas diri Para terdakwa tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Kedadaan yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa telah mengakibatkan orang lain (korban) meninggal dunia.

Halaman 55 dari 57 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Perbuatan para terdakwa dapat meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa menyesal atas perbuatannya
- Para Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan
- Para Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Para Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, Pasal 197 KUHP, Pasal 170 Ayat (2) ke-3 KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I. M. GILANG AL RAIHAN alias AGIL, terdakwa II. VALDI alias FADLI, terdakwa III. ABDUL RAHMAN alias RAHMAN, terdakwa IV. ARIFIN alias RIFIN, dan terdakwa V. FAISAL alias FAIS, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan mati”**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) tahun;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti dalam perkara ini berupa :
 - 1 (satu) buah bambu kering, dirampas untuk dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuhan Bajo, pada hari Rabu tanggal 5 APRIL 2023 oleh kami, Ida Ayu Widyarini, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Sikharnidin, S.H dan Achmad Fauzi Tilameo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ruben Lawa, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Labuan

Halaman 56 dari 57 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bajo, serta dihadiri oleh Praja Pangestu, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sikharnidin, S.H.

Ida Ayu Widyarini, S.H., M.Hum.

Achmad Fauzi Tilameo, S.H.

Panitera Pengganti,

Ruben Lawa, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)